



Informasi terdokumentasi

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

HALAMAN PERSETUJUAN

PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)

JL. Raya Semarang Kendal Km. 12, Semarang

JAWA TENGAH – INDONESIA

Telp. : (024) 8662155/8662156, Facs. : (024) 8661476

E-mail : go_kiw@kiw.co.id

PENGESAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
		
Pengendali Dokumen	Ketua Tim FKAP & MR	Direktur Utama

STATUS INFORMASI TERDOKUMENTASI

Dikendalikan	YA	TIDAK
Salinan	Nomor Salinan	

Manual Anti Penyusunan dan Manajemen Risiko (MAPMR) ini adalah informasi terdokumensi pertama dalam integrasi penerapan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan di Perusahaan.

Semua isi informasi terdokumentasi integrasi penerapan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 ini sepenuhnya merupakan rahasia Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero), kecuali hal-hal yang dipersyaratkan oleh semua standar Internasional atau semua Persyaratan dan Panduan tersebut, maka tidak boleh merubah atau memperbanyak dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya dan dilarang mendistribusikan kepada pihak/institusi lain tanpa izin tertulis dari Top Management (Direktur Utama).

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****KATA PENGANTAR**

Top Management PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) berkomitmen secara konsisten dalam penerapan berbagai sistem manajemen yang berdasarkan standar nasional dan internasional. Ketetapan ini dinilai penting karena posisi strategis PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) sebagai aset Negara yang perlu dimanfaatkan secara maksimal, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan harapan masyarakat penggunaannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara taat-azas, termasuk mengelola tindakan pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyuapan. Perkembangan situasi eksternal & internal Perusahaan yang mengalami perubahan cukup dinamis serta diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi aktivitas usaha Perusahaan, maka dibutuhkan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) termasuk pengelolaan risiko yang efektif dan komprehensif. Untuk mengelola risiko dengan baik dan tepat serta mampu mendukung dan memiliki keselarasan tujuan dengan Pembangunan Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang sedang dilaksanakan PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero), maka Top Management memutuskan bahwa Manual Anti Penyuapan yang telah ditetapkan sebelumnya dirubah judulnya menjadi Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dengan revisi 01 Tanggal terbit 28 Juli 2021 (28.07.21) karena Top Management memutuskan bahwa penerapan SMAP ISO 37001:2016 di-integrasikan dengan penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018.

Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini dibangun untuk diterapkan, dipelihara serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Top Management, Division Head, Dept. Head dan seluruh Penanggung jawab di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) secara konsisten. Penyusunan Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini mengadopsi persyaratan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang diadaptasikan dengan sistem yang tersedia di Perusahaan dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini dan menyesuaikan dengan proses yang ditetapkan dalam Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini.

Selanjutnya Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan referensi bagi Perusahaan, semua *Division Head*, Department Head, Staff maupun semua Karyawan.
2. Sarana untuk dilakukannya verifikasi persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 melalui Internal Audit oleh Internal Auditor yang ditunjuk Top Management dan/atau Lembaga audit yang berwenang.
3. Sarana untuk memelihara, memperbaiki dan melaksanakan peningkatan yang berkelanjutan (*Continual Improvement*) dalam penerapan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan dan diterapkan di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero).
4. Pedoman di dalam pelaksanaan pelatihan bagi Pimpinan, Staff dan para karyawan untuk peningkatan kemampuan (*skill*) maupun Kepemimpinan (*Leadership*) dan Managerial.



Informasi terdokumentasi

MASTER**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan	1	01	28.07.2021
Kata Pengantar	2	01	28.07.2021
Daftar Isi	3	01	28.07.2021
Catatan Revisi Halaman	4	01	28.07.2021
Pengendalian Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko	5	01	28.07.2021
Visi dan Misi Perusahaan	6	01	28.07.2021
Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)	7 - 8	01	28.07.2021
Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)	9 - 10	01	28.07.2021
Profil Perusahaan	11	01	28.07.2021
Proses Bisnis SMAP dan Manajemen Risiko PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)	12	01	28.07.2021
Prinsip, Kerangka kerja dan Proses Manajemen Risiko PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)	13	01	28.07.2021
Struktur Organisasi PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)	14	01	28.07.2021
Lingkup Penerapan SMAP dan Manajemen Risiko	15	01	28.07.2021
Acuan Normatif SMAP dan Manajemen Risiko	16	01	28.07.2021
Istilah dan definisi	17 - 19	01	28.07.2021
Isu Internal, Isu Eksternal dan Pemangku kepentingan	20 - 21	01	28.07.2021
Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018	22 - 58	01	28.07.2021
Referensi Silang	59 - 60	01	28.07.2021



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

CATATAN REVISI HALAMAN

[illegible]

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****PENGENDALIAN MANUAL ANTI PENYUAPAN
DAN MANAJEMEN RISIKO**

Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko diterbitkan sebagai master sebanyak satu jilid dalam satu kesatuan serta beberapa salinan seperti yang dijelaskan dalam rekaman "Daftar induk dan distribusi dokumen internal". Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko akan dijelaskan statusnya (asli/salinan) dan dikendalikan dengan diberi nomor salinan pada setiap Halaman persetujuan dari salinan Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko yang didistribusikan kepada Top Management, Division Head dan Senior Division Head. Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko dapat diterbitkan sebagai salinan TERKENDALI atau TIDAK TERKENDALI. Aturan pengendalian asli/salinan maupun terkendali/tidak terkendali semuanya akan dijelaskan secara detail dalam Prosedur Pengendalian Informasi terdokumentasi. Pemegang atau penerima distribusi Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko yang dikendalikan akan selalu mendapatkan dokumen yang terbaru jika terdapat perubahan (revisi) pada Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko ini.

Jika terjadi revisi pada Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko, Pengendali Dokumen hanya akan mengganti halaman yang mengalami revisi saja dan diidentifikasi dalam urutan angka yang progresif, misal ; revisi 01 menggantikan revisi 00. Pengendali Dokumen bertanggung jawab untuk memberikan stempel "KADALUARSA" berwarna "Merah" di pojok kiri atas halaman depan pada setiap lembar master Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko yang kadaluarsa dan menyimpan master Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko yang mengalami perubahan / revisi dengan diketahui Ketua Tim FKAP & MR selama 3 (tiga) tahun dan mencatat perubahannya pada Catatan Revisi Halaman dengan menjelaskan Nomor halaman, Nomor Revisi, Tanggal terbit dan Uraian revisi / Revisi terakhir serta menarik seluruh salinan yang mengalami revisi tersebut untuk dimusnahkan.

Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko ini secara periodik atau pada setiap pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen akan selalu ditinjau kesesuaiannya, baik relevansinya dengan proses bisnis PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) maupun alasan lain yang dinilai penting. Tinjauan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada setiap Rapat Tinjauan Manajemen. Hasil tinjauan yang menimbulkan perubahan (revisi) akan dicatat pada halaman "Catatan Revisi Halaman" pada Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko ini dan selanjutnya dilakukan pengendalian atau tindak lanjut terhadap revisi (perubahan) dimaksud seperti langkah-langkah dalam penjelasan tersebut di atas.

Sebagian atau seluruh isi Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko yang didistribusikan kepada Customer atau organisasi eksternal, tanpa memandang institusi lainnya tidak dikendalikan (tidak diberikan stempel pengendalian) kecuali apabila disetujui menurut kontrak.

Semua tata cara pengendalian Manual Anti Penyupaan dan Manajemen Risiko telah disetujui dan disahkan Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam hal ini mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menerima, menilai dan menyetujui usulan draft Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan yang diusulkan oleh Head of Corporate Secretariat. Draft Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan yang telah disetujui, selanjutnya dilaporkan Direktur Utama kepada Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) untuk mendapatkan persetujuan. Draft Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan yang telah disetujui Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) akan diserahkan oleh Direktur Utama kepada Head of Corporate Secretariat untuk membuat informasi terdokumentasi yang berisikan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan dan akan diputuskan oleh Direktur Utama dengan bukti Surat Keputusan Direksi yang akan dicatat dalam formulir Surat Keputusan (F.KIW.01). Surat Keputusan dari Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan selanjutnya akan diserahkan kepada Head of Corporate Secretariat untuk dikomunikasikan kepada seluruh Divisi, Dept. serta seluruh Karyawan Perusahaan dan disosialisasikan kepada Stakeholder maupun kepada Pihak berkepentingan terkait yang relevan.

Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan yang ditetapkan, secara periodik akan ditinjau kesesuaiannya, baik relevansinya dengan proses bisnis PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) maupun alasan lain yang dinilai penting dan dilakukan berdasarkan persetujuan Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi). Tinjauan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada setiap Rapat Tinjauan Manajemen dengan pelaksanaan seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Penetapan Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan. Hasil tinjauan yang menimbulkan perubahan (revisi) akan dicatat dalam informasi terdokumentasi yang berisikan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan dan akan diputuskan oleh Direktur Utama dengan bukti Surat Keputusan Direksi yang akan dicatat dalam formulir Surat Keputusan (F.KIW.01). Surat Keputusan dari Direktur Utama tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan selanjutnya diserahkan kepada Head of Corporate Secretariat untuk dikomunikasikan kepada seluruh Divisi, Dept. serta kepada seluruh Karyawan Perusahaan dan disosialisasikan kepada semua Stakeholder maupun kepada Pihak berkepentingan terkait yang relevan. Selanjutnya dilakukan pengendalian atau tindak lanjut terhadap revisi (perubahan) dimaksud seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam Prosedur Penetapan Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)**

Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam hal ini mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris), dengan merujuk pada hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 5.2) dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (klausul 5.2 dan 5.4.2),
2. Permohonan Customer yang ditetapkan dalam setiap PPJB / Perjanjian terkait,
3. Tujuan dan konteks organisasi, termasuk sifat, skala, produk dan jasa serta untuk mendukung arah strategis Perusahaan,
4. Mencakup komitmen anti penyusunan atau melarang penyusunan dan komitmen manajemen risiko, termasuk pencegahannya & hal spesifik lainnya yang relevan,
5. Mencakup komitmen untuk memenuhi kewajiban penataan Perusahaan terhadap persyaratan hukum dan Peraturan Perundang-undangan terkait penyusunan dan komitmen manajemen risiko, maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah mempunyai komitmen dengan menetapkan Kebijakan Anti Penyusunan dan Manajemen Risiko sebagai berikut :
 - ✓ Menerapkan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait penyusunan dan manajemen risiko, dengan melibatkan seluruh Karyawan dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi penyusunan, serta melakukan peningkatan yang berkelanjutan (*Continual Improvement*).
 - ✓ Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai Sasaran Anti Penyusunan dan Manajemen Risiko, mendorong peningkatan kepercayaan tanpa rasa takut terhadap pembalasan (*reasonable belief in confidence without fear of reprisal*).
 - ✓ Menetapkan wewenang dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan Dan Manajemen Risiko (FKAP & MR), serta konsekuensinya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan Kebijakan Anti Penyusunan dan Manajemen Risiko.

Untuk menjamin Kebijakan Anti Penyusunan dan Manajemen Risiko ini dicapai dan konsisten dipelihara, Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) mempunyai komitmen sebagai berikut :

- Menetapkan, menerapkan, mengembangkan serta memelihara sesuai dengan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 maupun pengendaliannya dan selalu berusaha memperbaiki efektivitasnya dan tersedia untuk Stakeholder serta Pihak berkepentingan terkait yang relevan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- Mengkomunikasikan ke seluruh Karyawan dan semua fungsi yang relevan untuk dipahami, dilaksanakan serta dikomunikasikan kepada rekan bisnis Perusahaan.
- Menetapkan, menyesuaikan dan menerapkan semua komponen kerangka kerja, memelihara serta mengendalikan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan (*Continual Improvement*) berdasarkan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, Persyaratan hukum, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah terkait penyuapan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menetapkan, menerapkan, meninjau dan mencapai Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko.
- Menetapkan bahwa pendekatan, rencana, atau tindakan manajemen risiko dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan serta manajemen risiko adalah suatu keharusan dan ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018.
- Memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan telah dialokasikan untuk mengelola risiko dan dikendalikan dengan benar.
- Menetapkan wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas pada tingkat yang sesuai dalam Perusahaan berdasarkan Struktur Organisasi PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang telah ditetapkan.
- Menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan, strategi, budaya Perusahaan serta mengakui dan menangani semua kewajiban, serta komitmen sukarela.
- Menetapkan jumlah dan jenis risiko yang mungkin/mungkin tidak diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, memastikan bahwa pengendalian risiko dikomunikasikan kepada Manajemen dan Pemangku kepentingan yang relevan.
- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko selalu tetap sesuai dengan konteks organisasi (isu internal Perusahaan serta isu eksternal Perusahaan).
- Memastikan bahwa risiko dipertimbangkan secara memadai saat menetapkan Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, memahami risiko yang dihadapi Perusahaan, memastikan bahwa sistem untuk mengelola risiko selalu diterapkan dan beroperasi secara efektif, memastikan bahwa risiko sesuai dengan konteks organisasi (isu internal serta isu eksternal Perusahaan) dan memastikan bahwa informasi tentang risiko dan pengelolaannya dikomunikasikan dengan benar.
- Mengevaluasi efektivitasnya pada setiap Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Komitmen Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini merupakan satu kesatuan yang dievaluasi kesesuaiannya berdasar persetujuan Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).

Semarang, 28 Juli 2021

PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)


Ahmad Fauzie Nur

Direktur Utama (Top Management)

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

SASARAN ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)

Untuk mencapai Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan merujuk pada persyaratan SMAP ISO 37001:2016 (klausul 6.2 Sasaran Anti Penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya) dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (klausul 5.2 dan 5.4.2), maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam hal ini mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) berkomitmen untuk mewujudkannya dengan menetapkan **"SASARAN ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO"** untuk Tahun 2021 - 2022 sebagai berikut :

- 1) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi HC&GA sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.
Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh HC & GA Division Head.
- 2) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Engineering sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.
Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Engineering Division Head
- 3) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Business Development sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Business Development Division Head.
- 4) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Accounting and Finance sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Accounting and Finance Division Head.
- 5) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Marketing sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.
Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Marketing Division Head.

- 6) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Corporate Secretariat sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Head of Corporate Secretariat.

- 7) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Head of Internal Audit.

- 8) Menjamin semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Risk Management sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perusahaan dan bebas dari tindakan penyuapan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

Akan dipantau setiap bulan dan dievaluasi pencapaiannya setiap 6 (enam) bulan sekali serta terukur keberhasilannya (jika sesuai) dengan bukti Program dan Monitoring Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Risk Management Division Head.

Jajaran Manajemen, Staff serta seluruh karyawan PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) berkomitmen untuk menerapkan secara konsisten dan melakukan peningkatan berkelanjutan (*Continual Improvement*) dari semua sasaran anti penyuapan dan manajemen risiko yang telah ditetapkan dan mengevaluasi efektivitasnya pada setiap Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Semua Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang ditetapkan tersebut di atas, telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam hal ini mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) sesuai dengan Tanggal terbit maupun revisinya seperti yang telah dijelaskan dalam Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini.

Semarang, 28 Juli 2021

PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)



Ahmad Fauzie Nur

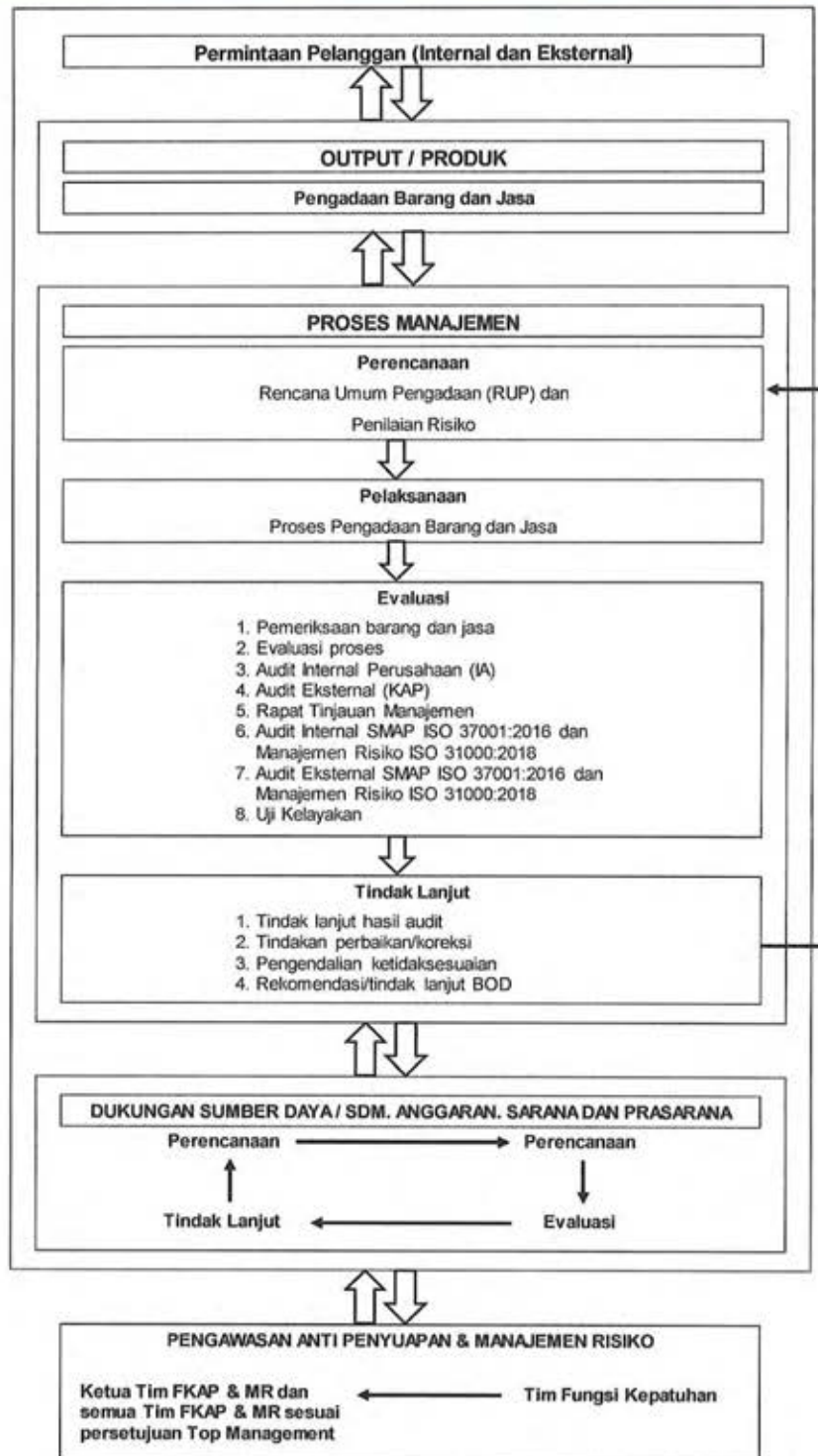
Direktur Utama (Top Management)

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****PROFIL PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan : **PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)**
Alamat Kantor : **Jl. RAYA SEMARANG KENDAL KM 12, KECAMATAN
TUGU, KOTA SEMARANG 50181 JAWA TENGAH -
INDONESIA**
Telephone : **024 – 8662156**
Faxcimile : **024 – 8661476**
E-mail : **go_kiw@kiw.co.id**
Webiste : **https://kiw.co.id/**
Akte Perubahan Pendirian : **No. 7 Tanggal 12 Juli 2019**
Notaris Sunjoto, SH
Nomor Pokok Wajib Pajak : **01.459.754.6-093.000**
Jenis Usaha / Golongan : **Pengembang / Kawasan**
Lingkup Pekerjaan : **Bangunan Industri (Penjualan Kapling Industri dan
Persewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai)**
Pimpinan Badan Usaha : **Ahmad Fauzie Nur (Direktur Utama)**
Izin Usaha Kawasan : **No. 817/SJ/SK/XI/1998, Tanggal 4 Nopember 1998**
Nomor Induk Berusaha : **No. 9120204860351, Tanggal 5 Agustus 2019**

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

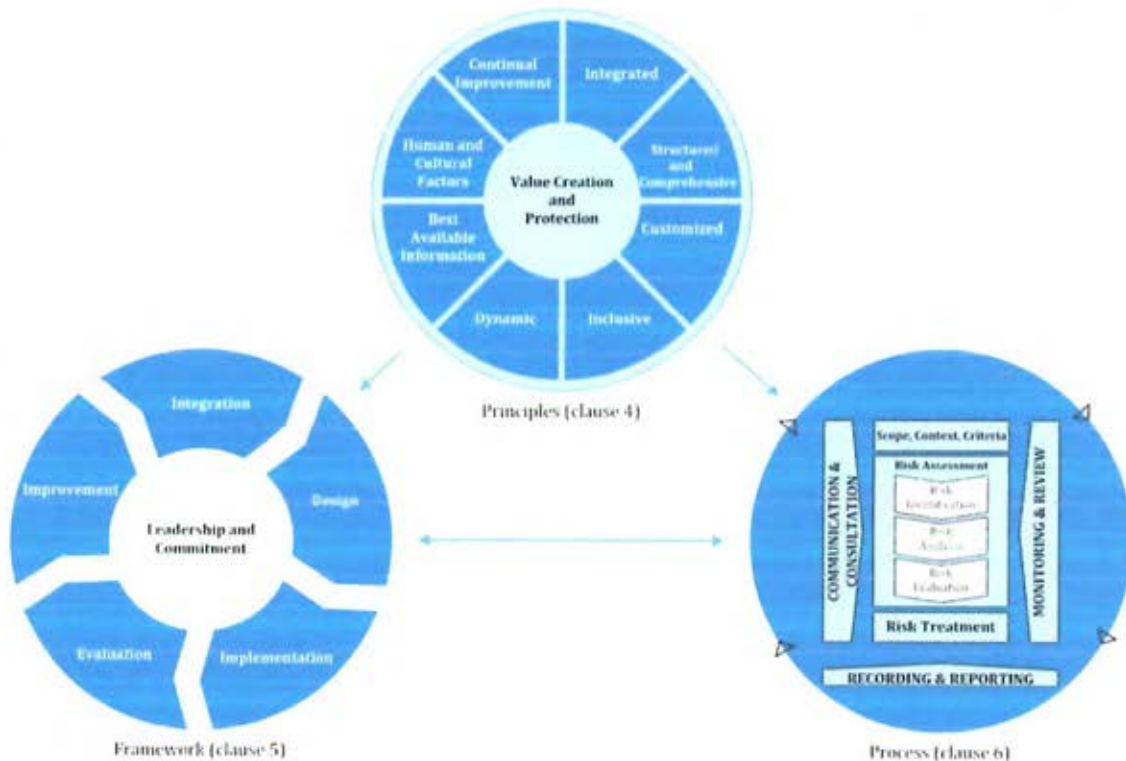
PROSES BISNIS SMAP DAN MANAJEMEN RISIKO PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

PRINSIP, KERANGKA KERJA DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)

Gambar 1 - Prinsip, kerangka dan proses Manajemen Risiko
Figure 1 — Principles, framework and Risk Management process





Informasi terdokumentasi

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR ORGANISASI PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)

Struktur Organisasi (terlampir)

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****LINGKUP PENERAPAN SMAP DAN MANAJEMEN RISIKO**

Integrasi informasi terdokumentasi Sistem Manajemen Anti Penyusunan sesuai persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang telah ditetapkan oleh Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan diterapkan di Perusahaan, bertujuan untuk menjamin bahwa semua proses pelayanan, produk dan jasa yang dihasilkan selalu aman dari risiko penyusunan maupun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menjamin semua proses pelayanan, produk dan jasa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di Perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan Stakeholder atau Pihak berkepentingan yang relevan. Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyusunan ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan, harus dilaksanakan secara konsisten dalam mencegah, mendeteksi, menangani penyusunan serta harus mematuhi Persyaratan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait korupsi yang berlaku dan sesuai komitmen Manajemen untuk saat ini dengan lingkup penerapan meliputi :

1. Pengadaan Barang dan Jasa

Yang dalam penerapannya meliputi kegiatan operasional dalam pengadaan barang dan jasa PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero), dengan batas pengadaan Barang sebesar minimal Rp.200.000.000, - (Dua ratus Juta Rupiah) dan untuk pengadaan Jasa sebesar minimal Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dan atau transaksi dengan nilai nominal di bawah nilai tersebut di atas yang diperintahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).

Pelaksanaan semua kegiatan operasional Perusahaan, dipimpin Top Management (Direksi) yang dipimpin oleh Direktur Utama dengan dibantu oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Direktur Operasional, Head Of Corporate Secretariat, Head of Internal Audit, Engineering Division Head, Business Development Division Head, Marketing Division Head, HC & GA Division Head, Accounting & Finance Division Head dan semua Dept. Head terkait serta didukung oleh Personil-personil profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidangnya.

Semua Division Head, Dept. Head serta Penanggung jawab bekerja sesuai tugas, tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas (*Job Descriptions*) yang ditetapkan Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) dan selalu bekerja sama serta berusaha meningkatkan kinerja masing-masing dan secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyusunan sesuai persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero).

MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ACUAN NORMATIF SMAP DAN MANAJEMEN RISIKO

Acuan yang digunakan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
15. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan sebagai Panduan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini secara umum mengacu pada semua persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 serta standar lain yang ditetapkan di Perusahaan. Istilah dan definisi yang digunakan, yaitu:

1. Persyaratan adalah kebutuhan yang dinyatakan dan wajib
2. Audit adalah proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan jangkauan kriteria audit terpenuhi.
3. Akuntabilitas adalah Pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimandatkan oleh pengguna barang.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Entitas adalah Sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi, misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas.
7. Dewan Pengarah atau Badan Pengawas adalah kelompok / badan yang memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan untuk aktivitas organisasi, pengelolaan dan kebijakan yang menerima laporan dari pertanggungjawaban Direktur Utama yang dalam hal ini mewakili Top Management (Direksi) yang pelaksanaannya di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) bahwa Dewan Pengarah atau Badan Pengawas tersebut disebut Dewan Komisaris.
8. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) adalah Orang atau kelompok dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan semua operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penerapannya di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) disebut Tim FKAP yang sebelumnya disebut Tim FKAP & MR.
9. Informasi Terdokumentasi adalah informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dimana informasi tersebut berada.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (Contoh ; Konsultan bisnis, Konsultan Manajemen, Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer).
11. Jasa adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan / atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

12. Kebijakan adalah Maksud dan tujuan dari organisasi yang dalam hal ini adalah PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero), yang dinyatakan secara formal oleh Top Management atau Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).
13. Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko adalah Maksud dan tujuan dari organisasi yaitu PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero), yang telah dinyatakan secara formal oleh Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa dari Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) untuk melarang penyuapan berdasarkan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan hal tersebut sebagai bukti Komitmen Manajemen Risiko yang ditetapkan Top Management (Direksi) berdasarkan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 & berdasarkan persyaratan Peraturan Perundang-undangan terkait penyuapan yang berlaku, dan selanjutnya dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada Pemangku kepentingan (*Stakeholder*), sebagaimana mestinya.
14. Kesesuaian adalah pemenuhan persyaratan.
15. Ketidakesesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan.
16. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Konflik Kepentingan adalah Situasi dimana kepentingan bisnis, keuangan, keluarga, politik atau personil terkait yang dapat mempengaruhi keputusan orang dalam melaksanakan tugasnya untuk organisasi.
18. Manajemen Risiko adalah Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan risiko.
19. Top Management adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi, yang dalam penerapannya di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) disebut Direksi, dalam pelaksanaannya Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi).
20. Organisasi adalah Orang / kelompok orang yang memiliki fungsi masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang & hubungan untuk mencapai suatu sasaran.
21. Pakta Integritas adalah Surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
22. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses lelang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
24. Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan Perusahaan yang dilakukan sesuai persetujuan Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) serta berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero).
25. Pemilihan Langsung adalah Pengadaan barang & jasa secara langsung kepada penyedia barang & jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
26. Pengguna Barang dan Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan / Division Head penggunaan barang dan/atau jasa.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

27. Penilaian risiko (*Risk Assessment*) adalah Penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat/kriteria risiko yang ditetapkan dan diawali dari keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko sampai evaluasi risiko.
28. Peningkatan berkelanjutan (*Continual Improvement*) adalah Kegiatan berulang untuk meningkatkan kinerja.
29. Penunjukan Langsung adalah Metode pemilihan penyedia barang dan jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan jasa.
30. Penyedia Barang dan Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
31. Pihak berkepentingan / Pemangku Kepentingan adalah Orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi, atau menganggap dirinya berpengaruh oleh suatu keputusan atau aktivitas.
32. Proses adalah Kumpulan dari aktivitas atau terkait atau berinteraksi yang merubah masukan menjadi keluaran.
33. Rekan Bisnis adalah Pihak eksternal dimana organisasi mempunyai, atau merencanakan untuk menetapkan, beberapa bentuk hubungan bisnis.
34. Risiko adalah Dampak atau efek dari ketidakpastian pada sasaran/tujuan.
35. Sumber risiko adalah Unsur yang sendiri atau dalam kombinasi yang berpotensi menimbulkan risiko.
36. Stakeholder adalah Pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu Perusahaan serta mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis Perusahaan dimaksud.
37. Suap adalah Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
38. Tindakan korektif/koreksi adalah Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan untuk mencegah kejadian berulang.
39. Uji Kelayakan adalah Proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personil.
40. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah Tim yang di tetapkan Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) berdasarkan SK Direksi PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero).
41. Whistle Blowing System (WBS) adalah Sarana pelaporan bagi kalangan internal PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan masyarakat di lingkungan PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dengan tujuan untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang melanggar Pakta Integritas PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero).

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ISU INTERNAL, ISU EKSTERNAL DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. ISU INTERNAL DAN ISU EKSTERNAL

Dalam menetapkan lingkup sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang diterapkan, Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) mempunyai tanggung jawab secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyuapan dengan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko serta melalui komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan.

Dalam menjamin konsistensi sifat dan budaya dimaksud serta bertujuan untuk keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, Manajemen memahami organisasi dan konteksnya dengan menentukan isu internal dan isu eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis Perusahaan dan yang mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk mencapai hasil-hasil yang dituju dari penerapan SMAP ISO 37001:2016 serta Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan di Perusahaan dan berdasarkan ukuran setiap isu (permasalahan), Struktur Organisasi dan pendelegasian wewenang pengambil keputusan yang ditetapkan oleh Top Management (Direksi) dalam menjamin keutuhan (*Integrity*) dan ketersediaan (*Availability*) yang berdampak pada kemampuan Perusahaan, semua Division, Dept. maupun Penanggung jawab terkait dalam pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memantau dan meninjau informasi tentang isu (permasalahan) eksternal dan isu internal yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan. Isu yang telah ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan meliputi lokasi dan sektor dimana kegiatan dilakukan, sifat, skala, kompleksitas pengadaan barang dan jasa serta pengendaliannya, rekan bisnis Perusahaan, sifat dan jangkauan interaksi dengan Pejabat publik, faktor sosial, budaya, politik, hukum, peraturan / regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, Perundang-Undangan terkait penyuapan, kontrak, kewajiban, tugas profesional dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional ayau lokal.

Manajemen berusaha memahami konteks internal agar dapat lebih mudah dalam mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan visi, misi, tata nilai serta budaya Perusahaan, tata kelola, strukutr organisasi, peran dan akuntabilitas, strategi, sasaran dan kebijakan, kapabilitas (modal, waktu, personil, kekayaan intelektual, proses, sistem & teknologi), data, sistem informasi & arus informasi, pengetahuan dan kinerja Perusahaan. Beberapa isu internal dan isu eksternal secara detail akan ditetapkan Manajemen yang berupa informasi terdokumentasi dengan judul Dokumen Pendukung Internal Isu Internal dan Isu Eksternal yang akan disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Komisaris dan ditetapkan serta diterapkan sesuai dengan Tanggal terbit maupun revisinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini.

	Informasi terdokumentasi
	MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2. MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) mempunyai tanggung jawab kepada Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang relevan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta Manajemen Risiko yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan dan sesuai persyaratan yang relevan (mandatory atau wajib, harapan tidak wajib dan komitmen sukarela) dari Pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dalam hal ini telah menentukan :

- 2.1. Para Pemangku kepentingan yang relevan dengan penerapan SMAP ISO 37001:2015 serta Manajemen Risiko ISO 31000:2018 di Perusahaan,
- 2.2. Persyaratan dari para Pemangku kepentingan terkait yang relevan dengan penerapan SMAP ISO 37001:2015 serta Manajemen Risiko ISO 31000:2018 di Perusahaan serta persyaratannya yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.
- 2.3. Kebutuhan (mandatory atau wajib) dan harapan tidak wajib dari para Pemangku kepentingan apa saja yang menjadi kewajiban pemaatannya.
- 2.4. Hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan dan harapan Pemangku kepentingan.

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) berusaha selalu memantau dan meninjau informasi tentang para Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) terkait dan persyaratannya yang relevan.

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) (sesuai dengan tanggung jawab Division Head, Dept. Head dan Penanggung jawab terkait) secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan Customer/Tenant, Persyaratan hukum dan Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan terkait penyuapan yang berlaku, khususnya dalam menjamin pengadaan barang dan jasa yang bersih dari penyuapan, maka dalam hal ini telah ditetapkan para Pemangku kepentingan yang relevan dengan penerapan persyaratan SMAP ISO 37001:2015 serta Manajemen Risiko ISO 31000:2018 dan sesuai dengan Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan terkait penyuapan yang berlaku dan ditetapkan dalam informasi terdokumentasi yang berjudul Dokumen Pendukung Internal Pemangku Kepentingan Yang Relevan yang akan disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) sesuai dengan Tanggal terbit maupun revisinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko ini.

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO****PERSYARATAN SMAP ISO 37001 : 2016
DAN MANAJEMEN RISIKO ISO 31000:2018**

Sistem Manajemen berdasarkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2015 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) ditetapkan dalam informasi terdokumentasi, diterapkan dan dipelihara serta terus-menerus diperbaiki keefektifannya sebagai bukti dan tanggung jawab secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyipuan serta melalui komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan. Dalam menjamin konsistensi sifat dan budaya dimaksud serta bertujuan untuk keberhasilan dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan dan Manajemen Risiko, Manajemen menetapkan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menangani penyipuan dan selalu berusaha untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anti penyipuan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas anti penyipuan. Selanjutnya integrasi penerapan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2015 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan dan diterapkan Manajemen seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal dibawah ini.

1. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 4. Konteks organisasi dan klausul 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya) dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (klausul 5.4 Rancangan dan 5.4.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya, 6.3.3. Konteks Eksternal dan Internal), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) di dalam menetapkan, menerapkan, mengembangkan dan memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 disesuaikan dengan Struktur Organisasi PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. : 06/SK/D.KIW/7/2021 dan selanjutnya menentukan permasalahan (isu) internal dan isu eksternal yang relevan (seperti yang dijelaskan pada lembar Isu Internal, Isu Eksternal dan Pemangku kepentingan tersebut di atas) dengan tujuan dan arah strategis yang dapat berpengaruh pada kemampuan Perusahaan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari Sistem Manajemen Anti Penyipuan dan Manajemen Risiko. Adanya sumber daya terkait dan manusia (SDM) yang cukup banyak, serta pengelolaan kawasan industri yang dilakukan PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang berhubungan dengan beberapa *Stakeholders* dapat berpotensi sebagai titik rawan terjadinya praktek penyipuan. Identifikasi terhadap isu (permasalahan/faktor-faktor) internal dan isu eksternal di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) serta analisisnya telah ditetapkan dalam informasi terdokumentasi dengan judul Dokumen Pendukung Internal Isu Internal dan Isu Eksternal yang disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) yang ditetapkan dan diterapkan sesuai Tanggal terbit maupun revisinya dan dilakukan pemutakhiran sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

Top Management bertanggung jawab menetapkan isu internal dan isu eksternal yang berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko serta selalu menindaklanjutinya dalam kebijakan, strategi, dan sasaran kegiatan yang ditetapkan Manajemen. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengendalian semua Informasi Terdokumentasi dimaksud. Analisis isu internal dan isu eksternal seperti yang dijelaskan dalam Dokumen Pendukung Internal Isu Internal dan Isu Eksternal. Manajemen menetapkan Isu Internal dan Isu Eksternal berdasarkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- Ukuran, struktur, dan wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris),
- Lokasi dan sektor operasional Perusahaan atau antisipasi pengoperasian,
- Sifat, skala dan kompleksitas dari aktivitas dan operasional Perusahaan,
- Sesuai dengan bisnis Perusahaan,
- Entitas dimana Manajemen Perusahaan mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap Manajemen Perusahaan,
- Rekan bisnis Perusahaan,
- Sifat dan jangkauan interaksi dengan Pejabat public,
- Kewajiban mematuhi Peraturan Perundang-undangan, regulasi, kontrak serta kewajiban dan tugas profesional yang berlaku.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 sesuai Klausul 5.4. Rancangan, 5.4.1. Memahami organisasi dan konteksnya dan Klausul 5.4.2. Mengartikulasikan komitmen manajemen risiko (mengucapkan/mengekspresikan kata-kata dengan jelas dan tepat tentang komitmen manajemen risiko), maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) saat merancang kerangka kerja untuk mengelola risiko, telah memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internal Perusahaan. Dalam memeriksa konteks eksternal, Manajemen menetapkan hal-hal yang meliputi :

- Faktor sosial, budaya, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi, ekonomi dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional atau local.
- Penggerak utama dan tren / *trends* (segala sesuatu yang saat ini sedang di bicarakan, diperhatikan, dikenakan atau dimanfaatkan) yang mempengaruhi tujuan atau sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan.
- Hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan Pemangku kepentingan eksternal.
- Hubungan dan komitmen kontraktual;
- Kompleksitas jaringan dan ketergantungan

Dalam mengevaluasi dan memeriksa konteks internal, Manajemen menetapkan hal-hal yang mencakup sebagai berikut :

- Visi, misi dan nilai-nilai atau tata nilai Perusahaan.
- Tata kelola (Pemerintahan), struktur organisasi, peran dan akuntabilitas.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- c) Strategi, sasaran dan kebijakan serta budaya Perusahaan.
- d) Standar, pedoman dan model yang diadopsi oleh Perusahaan.
- e) Kapabilitas, (dalam istilah sumber daya dan pengetahuan, misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi).
- f) Data, sistem informasi dan arus informasi.
- g) Hubungan dengan Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) internal, dengan mempertimbangkan persepsi dan nilai Pemangku kepentingan (*Stakeholders*)
- h) Hubungan dan komitmen kontraktual (rekan bisnis Perusahaan).
- i) Saling ketergantungan dan interkoneksi (yaitu keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda)

Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menunjukkan dan mengartikulasikan bahwa komitmen berkelanjutan terhadap manajemen risiko ditetapkan melalui kebijakan, pernyataan, atau bentuk lain yang secara jelas menyampaikan tujuan dan komitmen Perusahaan terhadap manajemen risiko. Komitmen tersebut selalu diusahakan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Tujuan organisasi Perusahaan untuk mengelola risiko dan kaitannya dengan tujuan dan kebijakan lainnya,
- b) Memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya organisasi Perusahaan secara keseluruhan,
- c) Memimpin integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan serta otoritas, tanggung jawab dan akuntabilitas,
- d) Menyediakan sumber daya yang diperlukan,
- e) Menetapkan cara di mana tujuan/sasaran yang saling bertentangan ditangani,
- f) Menetapkan pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja Perusahaan, tinjauan dan peningkatannya.

Komitmen manajemen risiko telah ditetapkan seperti yang dijelaskan dalam halaman Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) tersebut di atas dan dikomunikasikan di dalam Perusahaan dan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana mestinya.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.3.3. Konteks eksternal dan internal), maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) mendefinisikan konteks eksternal dan internal adalah lingkungan di mana Perusahaan berusaha dan selanjutnya ditetapkan dalam informasi terdokumentasi berjudul Dokumen Pendukung Internal Isu Internal dan Isu Eksternal dan dipantau efektivitasnya untuk mencapai tujuannya. Konteks proses manajemen risiko tersebut ditetapkan berdasarkan pemahaman lingkungan eksternal dan internal di mana Perusahaan beroperasi dan diusahakan mencerminkan lingkungan spesifik dari aktivitas di mana proses manajemen risiko akan diterapkan dan Manajemen memahami bahwa konteks tersebut dinilai penting karena :



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- a) Manajemen risiko terjadi dalam konteks tujuan dan aktivitas Perusahaan,
- b) Faktor organisasi dapat menjadi sumber risiko dalam Perusahaan,
- c) Tujuan dan ruang lingkup proses manajemen risiko dapat saling terkait dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Manajemen menetapkan konteks eksternal dan internal dari proses manajemen risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait dan telah ditetapkan dalam informasi terdokumentasi dengan judul Dokumen Pendukung Internal Isu Internal dan Isu Eksternal yang disetujui dan disahkan Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero).

2. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 4.2 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan), maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menentukan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh atau pengaruh potensial pada kemampuan Perusahaan untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan dan permintaan Pelanggan serta mematuhi Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas anti penyuapan. Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menentukan :
- a) Pemangku Kepentingan (Pihak berkepentingan) yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang diterapkan,
 - b) Persyaratan yang relevan dari semua Pemangku Kepentingan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Perusahaan,
 - c) Kebutuhan (mandatory / wajib) dan harapan tidak wajib dari para Pemangku kepentingan apa saja yang menjadi kewajiban penaatannya.

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memantau, meninjau dan memutakhirkan Pemangku Kepentingan dan persyaratannya yang relevan dengan Program Pemerintah yang harus dipatuhi oleh Perusahaan dan pelaksanaan tugas fungsi, pencapaian target yang ditetapkan Top Management (Direksi), serta kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait yang berlaku. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan persyaratannya yang relevan di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) serta analisisnya telah ditetapkan dalam informasi terdokumentasi dengan judul Dokumen Pendukung Internal Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Yang Relevan, dan telah disetujui serta disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) (mewakili Top Management/Direksi) dan diterapkan sesuai Tanggal terbit, revisinya dan dilakukan pemutakhiran sekurang-kurangnya sekali setahun. Top Management (Direksi) bertanggung jawab untuk menetapkan semua Pemangku Kepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko serta menindaklanjutinya dalam kebijakan, strategi, dan Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan Tim FKAP & MR) bertanggung jawab terhadap pemeliharaan maupun pengendalian Informasi Terdokumentasi Dokumen Pendukung Internal tersebut dan analisis Pemangku Kepentingan yang relevan seperti yang dijelaskan dalam Dokumen Pendukung internal dimaksud.

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

3. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menentukan lingkup penerapan sesuai persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 di Perusahaan untuk saat ini meliputi Pengadaan Barang dan jasa (seperti yang dijelaskan pada halaman tersebut di atas). Lingkup ini dikaitkan dengan isu internal dan isu eksternal, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang relevan, serta pengendalian risiko dan peluangnya yang dituangkan dalam *halaman Proses Bisnis SMAP dan Manajemen Risiko*. Fungsi Kepatuhan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) dan Division Head bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengendalian integrasi informasi terdokumentasi ini.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.3. Ruang lingkup, konteks dan kriteria, 6.3.1. Umum, 6.3.2. Mendefinisikan Ruang lingkup), Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menetapkan ruang lingkup untuk saat ini meliputi Pengadaan Barang dan jasa (seperti yang dijelaskan pada halaman tersebut di atas). Tujuan dari penetapan ruang lingkup tersebut, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, memungkinkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat serta mencakup konteks organisasi, proses, dan pemahaman konteks eksternal dan internal (isu internal dan isu eksternal). Manajemen telah menentukan ruang lingkup aktivitas manajemen risiko yaitu Pengadaan Barang dan jasa seperti ketentuan di atas.

Selanjutnya Manajemen akan mengevaluasi proses manajemen risiko yang dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda (misalnya strategis, operasional, program, proyek, atau kegiatan lain). Hal tersebut penting dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas ruang lingkup yang akan dipertimbangkan selanjutnya, tujuan yang relevan untuk dipertimbangkan dan keselarasannya dengan tujuan Perusahaan.

Pada saat merencanakan pendekatan, pertimbangan selanjutnya yang dilakukan oleh Manajemen meliputi :

- Tujuan dan keputusan yang perlu dibuat Top Management (Direksi),
 - Hasil yang diharapkan dari langkah-langkah yang akan diambil dalam proses,
 - Waktu, lokasi, pemasukan/pencantuman dan pengecualian tertentu,
 - Alat dan teknik penilaian risiko yang tepat,
 - Sumber daya yang dibutuhkan, tanggung jawab dan catatan/rekaman yang harus disimpan,
 - Hubungan dengan proyek, proses dan kegiatan lain.
4. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 4.4 Sistem Manajemen Anti Penyuapan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan serta mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan selalu meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara berkelanjutan termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan SMAP ISO 37001:2016.

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

Integrasi penerapan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 saat ini ditetapkan Manajemen dengan lingkup penerapan seperti penjelasan pada halaman Lingkup Penerapan SMAP dan Manajemen Risiko tersebut di atas yaitu Pengadaan Barang dan Jasa serta ditetapkan proses yang diperlukan bagi sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko sesuai penerapannya di seluruh organisasi Perusahaan dengan menjelaskan tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari identifikasi yang ditetapkan, dan untuk mencegah, mendeteksi serta menanggapi terhadap indikasi penyuapan serta pencegahan terhadap penyuapan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 4.5 Penilaian Risiko Penyuapan), maka dalam hal ini Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) berusaha selalu melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara teratur yang melalui :

- a) Ketua Tim FKAP & MR bersama Tim FKAP & MR yang ditunjuk memfasilitasi penilaian risiko penyuapan pada pemilik kegiatan/proses dan risiko dengan :
 - ✓ Mengidentifikasi risiko penyuapan di Perusahaan yang wajar untukantisipasi faktor sesuai klausul 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
 - ✓ Menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi,
 - ✓ Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ditetapkan di Perusahaan untuk mengurangi risiko penyuapan yang telah dinilai.
- b) Ketua Tim FKAP & MR bersama Tim FKAP & MR terkait bersama Division Head yang bersangkutan harus menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tingkat risiko penyuapan, dan mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi yang selanjutnya meninjau penilaian risiko penyuapan yang meliputi :
 - ✓ Secara teratur, sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat berdasarkan waktu dan frekuensi yang telah ditetapkan oleh Manajemen,
 - ✓ Pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas Perusahaan
- c) Ketua Tim FKAP & MR dengan melalui Pengendali Dokumen menyimpan informasi terdokumentasi untuk memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan seperti yang dijelaskan dalam klausul 6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko & peluang (sesuai prosedur terkait).

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.4. Penilaian Risiko, klausul 6.4.1. Umum), Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, berulang-ulang dan kerja sama, berdasarkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Hal tersebut harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia, ditambah dengan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

5. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 5 Kepemimpinan, klausul 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen, Sub klausul 5.1.1 Dewan Pengarah), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memiliki Dewan Pengarah seperti yang dijelaskan dalam Struktur Organisasi yang disebut Dewan Komisaris, tetapi tugas-tugas Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko ini dilaksanakan Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama berdasarkan surat kuasa Dewan Komisaris.

Tugas-tugas Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) yang dilaksanakan oleh Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa Dewan Komisaris dengan penjelasan sebagai berikut :

- Menyetujui Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang ditetapkan di Perusahaan,
- Memastikan bahwa strategi dan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko organisasi sejalan,
- Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari integrasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko pada waktu yang direncanakan,
- Menyediakan sumberdaya yang cukup dan tepat yang diperlukan operasi sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko dan dialokasikan,
- Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko di Perusahaan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 5.1.2 Top Management), maka Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Komisaris selalu memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap integrasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko dengan penjelasan sebagai berikut :

- Memastikan integrasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi Perusahaan,
- Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko ke dalam proses organisasi Perusahaan,
- Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko.
- Mengomunikasikan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko secara internal dan eksternal,
- Mengomunikasikan secara internal pentingnya integrasi sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko yang efektif dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko
- Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya,
- Mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi pada keefektifan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- h) Mempromosikan budaya anti penyuapan dan manajemen risiko yang sesuai di Perusahaan dan mempromosikan peningkatan berkelanjutan,
- i) Mendukung peran Manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di Divisi atau Dept. sesuai tanggung jawab mereka,
- j) Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual (sesuai tugas dan tanggung jawab Penanggung jawab terkait),
- k) Memastikan tidak ada personil yang menderita karena tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang ditetapkan di Perusahaan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini),
- l) Pada waktu yang direncanakan, melaporkan kepada Dewan Pengarah/Dewan Komisaris mengenai isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 5.2. Kepemimpinan & Komitmen), maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) memastikan bahwa Manajemen Risiko di-integrasikan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 dalam semua aktivitas Perusahaan dan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Menyesuaikan dan menerapkan semua komponen kerangka kerja,
- b) Mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan, rencana, atau tindakan manajemen risiko,
- c) Memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan telah dialokasikan untuk mengelola risiko,
- d) Menetapkan wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas pada tingkat yang sesuai dalam organisasi Perusahaan.

Hal tersebut di atas ditetapkan dengan tujuan membantu Perusahaan untuk :

- a) Menyelaraskan integrasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko dengan tujuan, strategi dan budaya Perusahaan.
- b) Mengakui dan menangani semua kewajiban, serta komitmen sukarela.
- c) Menetapkan jumlah dan jenis risiko yang mungkin atau mungkin tidak diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, memastikan bahwa semua kriteria risiko telah dikomunikasikan kepada semua Penanggung jawab di Perusahaan dan dilaporkan kepada Pemangku Kepentingan.
- d) Mengkomunikasikan nilai-nilai integrasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko kepada semua Penanggung jawab di Perusahaan dan dilaporkan kepada Pemangku Kepentingan.
- e) Menetapkan serta mendorong pemantauan risiko secara sistematis.
- f) Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi Perusahaan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) bertanggung jawab untuk mengelola risiko serta mengawasi integrasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan manajemen risiko dan selanjutnya :

- a) Memastikan bahwa risiko dipertimbangkan secara memadai pada saat menetapkan tujuan atau sasaran Perusahaan,
- b) Memahami risiko yang dihadapi Perusahaan dalam mencapai tujuan,
- c) Memastikan bahwa semua sistem untuk mengelola risiko tersebut selalu diterapkan dan beroperasi secara efektif,
- d) Memastikan bahwa risiko sesuai dengan konteks serta sasaran Perusahaan,
- e) Memastikan bahwa informasi tentang risiko tersebut dan pengelolaannya dikomunikasikan dengan benar.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 5.3. Integrasi), maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) mengintegrasikan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan dan berdasarkan struktur organisasi PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan konteks organisasi serta tujuan, sasaran, dan kompleksitas semua kegiatan Perusahaan. Risiko dikelola di setiap bagian dari struktur organisasi. Setiap orang dalam Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko. Tata kelola memandu jalannya Perusahaan, hubungan eksternal dan internalnya, aturan, proses, dan praktik yang diperlukan untuk mencapai tujuannya telah ditetapkan dalam Perusahaan.

Struktur manajemen menerjemahkan arah tata kelola ke dalam strategi dan tujuan terkait yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja berkelanjutan dan kelangsungan jangka panjang yang diinginkan oleh Manajemen Perusahaan.

Manajemen menentukan akuntabilitas dalam integrasikan penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan dan peran pengawasan dalam organisasi yang merupakan Penanggung jawab tetap dari tata kelola organisasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim FKAP & MR yang ditunjuk.

Manajemen mengintegrasikan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan dalam Perusahaan adalah proses yang dinamis dan berulang, dan harus disesuaikan kebutuhan dan budaya Perusahaan. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari, dan tidak terpisah dari, tujuan Perusahaan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran dan operasional.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 5.2 Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko), maka Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan, memelihara dan meninjau Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang meliputi :

- a) Melarang penyuapan serta mensyaratkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait anti penyuapan yang berlaku pada Perusahaan,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- b) Sesuai tujuan Perusahaan dan menyediakan kerangka kerja menetapkan, meninjau dan mencapai Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko.
- c) Komitmen untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
- d) Komitmen untuk peningkatan berkelanjutan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko serta menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan (semua Tim FKAP & MR dan Division Head terkait),
- e) Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko.

Manajemen telah memastikan bahwa Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko (sebagai Komitmen Manajemen Risiko) :

- a) Disediakan sebagai informasi terdokumentasi dalam bentuk yang dipahami,
- b) Dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai di dalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah melalui rapat internal, website, dan sebagainya. Kepada rekan bisnis yang dalam penilaian risiko berada di atas batas rendah, akan dikomunikasikan dengan cara dituangkan dalam rencana umum pengadaan barang dan jasa serta dituangkan dalam kontrak atau dokumen perikatan lainnya.
- c) Disediakan untuk Pemangku Kepentingan yang relevan, jika sesuai.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi serta klausul 5.3.1 Peran dan Tanggung Jawab), maka Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) mempunyai seluruh tanggung jawab untuk penerapan terhadap kepatuhan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan seperti penjelasan di klausul 5.1.2 tersebut di atas.

Dalam hal Peran dan Tanggung Jawab, Top Management (Direksi) memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam Perusahaan dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi Perusahaan. Division Head dan Department Head terkait bertanggung jawab untuk menjamin bahwa persyaratan sesuai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko diaplikasikan dan dipenuhi pada semua Division serta Department yang bersangkutan.

Pengelola pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dalam masing-masing prosedur serta *Job Descriptions* yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Division Head dan Department Head yang bersangkutan.

Panitia pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa, telah ditetapkan tanggung jawabnya sesuai peran dan tanggung jawabnya seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Keputusan Direksi yang ditetapkan oleh Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi).



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 5.4.3. Menetapkan peran organisasi, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas, dan klausul 5.4.4. Mengalokasikan sumber daya), Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) memastikan bahwa wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk peran yang relevan terkait dengan integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan telah ditetapkan dan dikomunikasikan di semua tingkatan, serta :

- a) Menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab utama (inti),
- b) Mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko (pemilik risiko).

Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah memastikan dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai untuk menerapkan manajemen risiko, yang tidak terbatas pada:

- a) Penanggung jawab, keterampilan, pengalaman dan kompetensi,
- b) Proses / kegiatan, metode, dan peralatan Perusahaan yang akan digunakan untuk mengelola risiko,
- c) Proses / kegiatan dan prosedur terdokumentasi yang ditetapkan Manajemen,
- d) Integrasi SMAP dengan Manajemen Risiko dan informasi pengetahuan terkait
- e) Pengembangan profesional dan pelatihan yang dibutuhkan.

Manajemen selalu mempertimbangkan kapabilitas, dan kendala, sumber daya yang ada di Perusahaan pada saat ini.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 5.3.2 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan), Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang telah mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menunjuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan sekaligus dalam penerapan Manajemen Risiko (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang ditetapkan dan menugaskan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko (Ketua Tim FKAP & MR bersama semua Tim FKAP & MR) dengan tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas:

- a) Mengawasi rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan dan mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas serta kewenangan,
- b) Menyediakan petunjuk dan panduan penerapan (Manual Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, Prosedur dan dokumen pendukung terkait) untuk semua personil atas SMAP dan Manajemen Risiko serta isu terkait penyuapan,
- c) Memastikan SMAP dan Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 dan Panduan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 dan selalu menekankan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab utama (inti),
- d) Melaporkan kinerja SMAP dan Manajemen Risiko kepada Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang diwakili Direktur Utama dan melaporkan kepada Dewan Pengarah (Dewan Komisaris)



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR yang ditunjuk) diusahakan selalu mempunyai kecukupan sumber daya dan ditugaskan kepada orang atau kelompok yang mempunyai kesesuaian kompetensi, status, tanggung jawab dan mandiri.

Fungsi kepatuhan anti penyuapan dan Manajemen Risiko (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) mempunyai akses langsung dan cepat kepada Top Management (Direksi) serta kepada Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait penyuapan atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko.

Semua Division Head bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan etika dan sikap, termasuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko serta Peraturan Perundang-Undangan anti penyuapan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 5.3.3 Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan), Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan hal-hal tertentu terkait dengan pengambilan keputusan ketika Direktur Utama berhalangan, maka pelaksanaannya akan ditunjuk Pejabat pengganti berdasarkan Surat Pelimpahan Tugas atau Surat Keputusan Direksi.

Ketika Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama mendelegasikan wewenang kepada Pejabat pengganti untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan dan manajemen risiko di atas batas rendah, maka Manajemen menetapkan dan memelihara suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kendali yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambilan keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan yang aktual/potensial. Top Management (Direksi) meninjau secara berkala untuk memastikan proses tersebut sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko (sesuai penjelasan dalam klausul 5.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi dan klausul 5.3.1 Peran dan Tanggung Jawab, tersebut di atas). Pendelegasian dari pengambilan keputusan dimaksud, tidak membebaskan Top Management (Direksi) atau Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) dari tugas dan tanggung jawabnya (sesuai penjelasan dalam klausul 5.1.1, 5.1.2 dan 5.3.1 tersebut di atas), juga tidak menyerahkan tanggung jawab hukum kepada Personil potensial yang didelegasikan.

6. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 6 Perencanaan dan klausul 6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang), maka Manajemen telah merencanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan selalu mempertimbangkan isu internal dan isu eksternal sebagaimana dimaksud dalam klausul 4.1 Memahami organisasi dan konteksnya, persyaratan yang mengacu pada klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, dan penilaian risiko sesuai penjelasan dalam klausul 4.5 Penilaian risiko penyuapan, serta peluang peningkatannya dan penerapan Manajemen Risiko (klausul terkait di bawah ini) yang ditujukan untuk:



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- a) Memberikan jaminan/kepastian yang memadai bahwa sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko dapat mencapai sasaran yang ditetapkan,
- b) Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang terkait atau yang relevan dengan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko,
- c) Memantau efektivitas terhadap penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan manajemen risiko yang ditetapkan di Perusahaan,
- d) Mencapai peningkatan berkelanjutan (*Continual improvement*).

Manajemen selalu merencanakan tindakan untuk menangani risiko penyuapan dan peluang, yang penerapannya akan ditetapkan dalam prosedur tindakan untuk menangani risiko dan peluang, identifikasi risiko penyuapan, penilaian risiko penyuapan dan pengendalian yang dilengkapi dengan semua formulir terkait. Peningkatan akan dilaksanakan dengan menggunakan peraturan internal PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang ditetapkan oleh Top Management (Direksi) yang diwakili serta disahkan Direktur Utama dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan digunakan sebagai dasar mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan terkait dengan melalui kegiatan internal audit, monitoring dan evaluasi dan rapat tinjauan manajemen, yang semuanya dilaksanakan secara berkala sebelum eksternal audit dari badan Sertifikasi yang ditunjuk Perusahaan.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 4. Prinsip), maka dalam hal ini Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa tujuan dari integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan adalah menciptakan dan melindungi nilai dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan harapan masyarakat penggunaannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara taat-azas, termasuk mengelola tindakan pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyuapan. Manajemen menetapkan bahwa hal tersebut selalu dilakukan dengan meningkatkan kinerja Perusahaan serta mendorong inovasi dan mendukung pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan di Perusahaan. Prinsip-prinsip yang diuraikan pada Gambar 2 (tersebut dibawah ini) memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang cukup efektif dan efisien, mengkomunikasikan nilainya dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah dasar untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan saat menetapkan kerangka kerja dan proses integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan yang ditetapkan di Perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut dibawah ini selalu dilaksanakan dan akan memungkinkan Manajemen untuk mengelola efek ketidakpastian sesuai tujuan Perusahaan. Manajemen meninjau kembali prinsip-prinsip integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan yang telah ditetapkan, yang merupakan kriteria utama untuk mencapai keberhasilan Perusahaan dan diatara sebagai dasar untuk mengevaluasi kepemimpinan serta tata kelola Perusahaan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Gambar 2 - Prinsip



Manajemen risiko yang lebih efektif membutuhkan elemen-elemen dari Gambar 2 tersebut di atas yang dalam pelaksanaannya di Perusahaan ditetapkan dalam bentuk integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan dan selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Terintegrasi (*Integrated*)

Manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua aktivitas organisasi yang pelaksanaannya di Perusahaan ditetapkan dalam bentuk integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan.

b) Terstruktur dan komprehensif/menyeluruh (*Structured and comprehensive*)

Pendekatan terstruktur dan komprehensif atau menyeluruh untuk manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.

c) Disesuaikan (*Customized*)

Kerangka dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuan Perusahaan.

d) Inklusif (Termasuk atau terhitung) (*Inclusive*)

Keterlibatan Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang tepat dan tepat waktu memungkinkan pengetahuan, pandangan dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan Top Management (Direksi). Hal tersebut akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko yang terinformasi.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

e) Dinamis (Penuh semangat dan Tenaga) (*Dynamic*)

Risiko dapat muncul atau timbul, berubah, atau menghilang ketika konteks eksternal dan konteks (isu) internal organisasi berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut dengan cara yang tepat dan tepat waktu.

f) Informasi terbaik yang tersedia (*Best available information*)

Masukan untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi historis (yang telah terjadi) dan terkini, serta ekspektasi (harapa) masa depan. Manajemen risiko dengan jelas atau tegas mempertimbangkan segala keterbatasan dan ketidakpastian yang terkait dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi harus tepat waktu, jelas dan tersedia untuk pemangku kepentingan terkait.

g) Faktor manusia dan budaya (*Human and cultural factors*)

Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan.

h) Perbaikan berkelanjutan (*Continual improvement*)

Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 5. Kerangka, 5.1. Umum), Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan di Perusahaan. Efektivitas integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan akan bergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini sangat membutuhkan dukungan dari para Pemangku kepentingan, terutama Top Management (Direksi) yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Direktur Utama. Pengembangan kerangka kerja mencakup integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan, semua perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan di seluruh organisasi Perusahaan. Manajemen selalu mengevaluasi praktik dan proses integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan yang ditetapkan di Perusahaan, mengevaluasi setiap kesenjangan yang terjadi dan mengatasi kesenjangan tersebut dalam kerangka kerja integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan. Komponen dari kerangka kerja integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan dan cara mereka bekerja bersama selalu disesuaikan dengan kebutuhan Manajemen Perusahaan. Manajemen sangat menekankan bahwa semua Division Head dan Penanggung jawab terkait harus selalu berusaha serta menjamin tidak akan terjadi risiko negatif yang berulang-ulang dari integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan yang ditetapkan, dengan memperhatikan bahwa pengalaman, pengetahuan dan analisis baru dapat mengevaluasi proses yang dilaksanakan, tindakan dan kontrol pada setiap tahap proses kegiatan. Gambar 3 mengilustrasikan komponen kerangka kerja.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Gambar 3 - Kerangka

Leadership and Commitment

Dalam memenuhi Manajemen Risiko ISO 31001:2018 (Klausul 5.5 Penerapan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Division Head dan Penanggung jawab terkait, telah menerapkan kerangka manajemen risiko dengan :

- a) Mengintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan membangun rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya,
- b) Mengidentifikasi di mana, kapan dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi Perusahaan, dan oleh siapa;
- c) Memodifikasi proses pengambilan keputusan yang berlaku (jika perlu),
- d) Memastikan bahwa pengaturan yang ditetapkan Manajemen untuk mengelola risiko telah dipahami dan diterapkan dengan jelas.

Implementasi kerangka kerja yang lebih berhasil membutuhkan keterlibatan dan kesadaran para pemangku kepentingan. Hal ini lebih memungkinkan Manajemen Perusahaan untuk secara jelas mengatasi ketidakpastian di dalam pengambilan keputusan dan sekaligus dapat memastikan bahwa setiap ketidakpastian baru atau selanjutnya dapat diperhitungkan sejak awal. Bila dirancang dan diterapkan dengan benar, kerangka kerja manajemen risiko akan memastikan bahwa proses manajemen risiko yang diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dapat menjadi bagian dari semua aktivitas di seluruh organisasi, termasuk dalam pengambilan keputusan, dan bila ada perubahan dalam konteks eksternal dan internal akan ditangkap secara memadai serta dapat lebih efektif.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 5.6. Evaluasi), maka dalam hal ini Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menetapkan tata cara untuk mengevaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko yang diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan dalam bentuk prosedur yang ditetapkan dan diterapkan dengan tujuan untuk :

- a) Mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko yang diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan secara berkala dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Manajemen, rencana implementasi, indikator dan perilaku atau tindakan yang diharapkan,
- b) Menentukan apakah tetap sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran anti penyuapan dan manajemen risiko yang ditetapkan di Perusahaan.

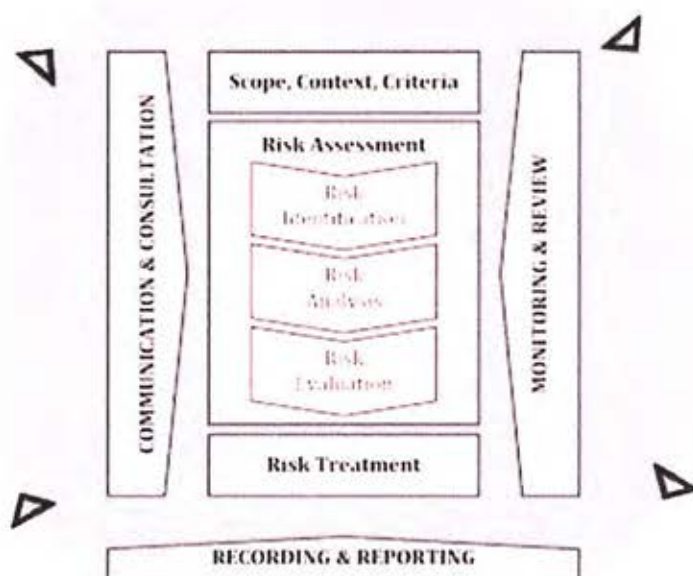
Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 5.7. Perbaikan, 5.7.1. Beradaptasi. 5.7.2 Peningkatan yang berkelanjutan), Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menetapkan tata cara memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko yang telah diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal dengan tujuan agar Perusahaan dapat meningkatkan nilainya. Manajemen selalu berusaha terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kerangka manajemen risiko yang diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Apabila terjadi kesenjangan yang relevan atau peluang peningkatan diidentifikasi, maka Manajemen telah mengembangkan rencana dan tugas dan menugaskannya kepada Division Head serta Penanggung jawab terkait untuk bertanggung jawab mengimplementasikan dan setelah diterapkan, diharapkan perbaikan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko yang diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6. Proses, 6.1. Umum), Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menetapkan bahwa proses manajemen risiko yang diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan melibatkan penerapan sistematis kebijakan, prosedur, dan praktik untuk kegiatan komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks dan menilai, menangani, memantau, meninjau, mencatat, dan melaporkan risiko. Manajemen menetapkan bahwa semua informasi terdokumensi tersebut dapat memberikan pendekatan umum untuk mengelola semua jenis risiko dan diterapkan sesuai dengan ruang lingkup integrasi penerapan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan surat kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan di Perusahaan. Proses ini diilustrasikan pada Gambar 4. di bawah ini,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Gambar 4 - Proses



Proses manajemen risiko yang telah diintegrasikan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan harus menjadi bagian integral dari Manajemen dan pengambilan keputusan dan diintegrasikan ke dalam struktur organisasi, operasi dan proses organisasi Perusahaan dan hal tersebut dapat diterapkan di tingkat strategis, operasional, program atau proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan. Meskipun ada banyak aplikasi / penerapan dari proses manajemen risiko dalam suatu organisasi, tetapi Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) telah menetapkan aplikasi tersebut dalam integrasi penerapan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2015 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang disesuaikan untuk mencapai tujuan dan agar sesuai dengan konteks eksternal, konteks internal dan disesuaikan ruang lingkup penerapan yang ditetapkan di Perusahaan. Untuk selanjutnya, Manajemen berusaha selalu mempertimbangkan sifat dinamis dan variabel dari perilaku dan budaya karyawan selama proses integrasi penerapan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan / SMAP ISO 37001:2015 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan di Perusahaan dan ditindak lanjuti oleh Division Head atau Penanggung jawab yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konsistensi serta efektivitas dalam integrasi penerapan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan / SMAP ISO 37001:2015 dengan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan di Perusahaan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.3.4. Mendefinisikan kriteria risiko), Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menentukan jumlah dan jenis risiko yang mungkin diambil atau tidak, yang berkaitan dengan sasaran. Dalam hal ini Manajemen menetapkan beberapa kriteria untuk mengevaluasi pentingnya mendefinisikan kriteria risiko dan untuk mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria risiko diselaraskan dengan kerangka kerja manajemen risiko yang diintegrasikan dengan sistem manajemen anti penyuapan dan disesuaikan dengan tujuan spesifik serta lingkup penerapan yang ditetapkan Manajemen. Kriteria risiko mencerminkan nilai serta sasaran anti penyuapan dan manajemen risiko, sumber daya Perusahaan dan konsisten dengan kebijakan anti penyuapan dan manajemen risiko yang telah ditetapkan dan sesuai dengan komitmen atau pernyataan Manajemen tentang manajemen risiko serta sistem manajemen anti penyuapan. Kriteria risiko akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kewajiban Manajemen Perusahaan dan pandangan Pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Manajemen menetapkan bahwa kriteria risiko akan ditetapkan pada awal proses penilaian risiko yaitu pada setiap awal semester. Semua kriteria risiko tersebut diusahakan dinamis dan selalu ditinjau serta dievaluasi efektivitasnya dan akan diubah jika perlu, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Manajemen menetapkan kriteria risiko dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sifat dan jenis ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil dan sasaran yang ditetapkan (baik yang berwujud maupun tidak berwujud),
- b) Bagaimana konsekuensinya (baik positif maupun negative) dan kemungkinan yang akan didefinisikan dan diukur,
- c) Faktor yang terkait dengan waktu,
- d) Konsistensi dalam penggunaan pengukuran,
- e) Bagaimana tingkat risiko ditentukan,
- f) Bagaimana kombinasi dan urutan berbagai risiko akan diperhitungkan,
- g) Kapasitas atau kemampuan organisasi Perusahaan.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.4. Penilaian risiko, 6.4.1. Umum, 6.4.2. Identifikasi risiko, 6.4.3. Analisis risiko, 6.4.4. Evaluasi risiko), Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa Penilaian Risiko adalah Penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat / kriteria risiko yang ditetapkan dengan diawali dari keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko sampai evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, berulang-ulang dan kolaboratif, berdasarkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan dan harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia, ditambah dengan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan. Manajemen menetapkan bahwa tujuan dari semua identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali dan mendeskripsikan risiko yang mungkin membantu atau mencegah organisasi mencapai sasaran yang ditetapkan di Perusahaan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen menetapkan bahwa informasi yang relevan, tepat dan terkini adalah sangat penting yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi risiko dan Penanggung jawab terkait dapat menggunakan berbagai teknik & cara untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi satu/lebih dari sasaran yang ditetapkan.

Manajemen menetapkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain :

- a) Sumber risiko yang berwujud dan sumber risiko yang tidak berwujud.
- b) Penyebab dan peristiwa, ancaman dan peluang, kerentanan dan kemampuan
- c) Perubahan dalam konteks (isu) eksternal dan isu internal.
- d) Indikator risiko yang muncul, serta sifat dan nilai aset dan sumber daya.
- e) Konsekuensi dan dampaknya terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
- f) Keterbatasan pengetahuan dan keandalan informasi dan faktor terkait waktu.
- g) Prasangka, asumsi dan keyakinan Penanggung jawab terkait yang terlibat.

Manajemen telah menetapkan dalam mengidentifikasi risiko, apakah sumbernya berada di bawah kendalinya atau tidak, maka pertimbangannya harus diberikan dengan pertimbangan, apa mungkin ada lebih dari satu jenis hasil, yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang berwujud atau tidak berwujud.

Manajemen menetapkan tujuan dari analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya termasuk, jika sesuai, tingkat risikonya. Analisis risiko selalu dilakukan dengan melibatkan pertimbangan rinci tentang ketidakpastian, sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan, peristiwa, skenario, pengendalian, dan keefektifannya. Suatu peristiwa yang timbul dapat memiliki banyak penyebab dan konsekuensi dan dapat memengaruhi berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis risiko dapat dilakukan dengan berbagai tingkat detail dan kompleksitas, tergantung tujuan analisis, ketersediaan dan informasi yang terpercaya, sumber daya yang tersedia. Teknik dalam analisis dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi dari semuanya, tergantung pada keadaan dan tujuan penggunaannya. Manajemen menetapkan bahwa dalam analisis risiko harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Kemungkinan (*Likelihood/Probability*) kejadian dan konsekuensinya,
- b) Sifat dan besarnya konsekuensi,
- c) Kompleksitas dan konektivitas, faktor terkait waktu dan hal berubah-ubah (*volatility*) serta efektivitas pengendalian yang ada (yang telah dilakukan).
- d) Tingkat sensitivitas/kepekaan/kerentanan dan kepercayaan diri/keyakinan.

Analisis risiko dapat dipengaruhi oleh perbedaan pendapat, prasangka, persepsi risiko dan penilaian. Sebagai pengaruh tambahan adalah kualitas informasi yang digunakan, asumsi dan pengecualian yang dibuat, segala keterbatasan teknik dan bagaimana risiko tersebut dieksekusi. Pengaruh ini harus dipertimbangkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada Pejabat pembuat keputusan. Peristiwa yang sangat tidak pasti bisa sulit diukur. Ini bisa menjadi masalah saat menganalisis peristiwa dengan konsekuensi yang berat. Dalam kasus seperti itu, menggunakan kombinasi teknik umumnya memberikan wawasan yang lebih luas. Analisis risiko memberikan masukan untuk evaluasi risiko, keputusan apakah risiko perlu ditangani dan bagaimana, tentang strategi dan metode penanganan risiko yang paling tepat dan hasilnya memberikan wawasan untuk keputusan, di mana pilihan dibuat, dan opsi melibatkan berbagai jenis dan tingkat risiko.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen menetapkan bahwa tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi risiko melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan di mana tindakan tambahan diperlukan. Hal tersebut dapat mengarah pada keputusan untuk :

- a) Tidak melakukan apa-apa lebih jauh,
- b) Mempertimbangkan pilihan penanganan risiko,
- c) Melakukan analisis lebih lanjut untuk lebih memahami risiko,
- d) Mempertahankan pengendalian yang ada (pengendalian yang ditetapkan),
- e) Mempertimbangkan kembali berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen menetapkan bahwa keputusan yang diambil dari hasil evaluasi risiko harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas serta konsekuensi aktual dan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan eksternal dan internal. Selanjutnya hasil dari evaluasi risiko harus dicatat, dikomunikasikan, dan kemudian divalidasi oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Jobdes./Prosedur yang ditetapkan.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.5. Penanganan risiko, 6.5.1. Umum, 6.5.2. Pemilihan opsi penanganan risiko, 6.5.3. Mempersiapkan dan menerapkan rencana penanganan risiko), maka Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang mewakili Top Management (Direksi) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) secara umum telah menetapkan bahwa tujuan dari penanganan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi (pilihan) untuk menangani risiko. Manajemen menetapkan bahwa penanganan risiko akan melibatkan proses yang berulang-ulang dari :

- a) Merumuskan dan memilih opsi atau pilihan dalam penanganan risiko,
- b) Merencanakan dan menerapkan penanganan risiko,
- c) Menilai efektivitas penanganan risiko tersebut,
- d) Memutuskan apakah risiko yang tersisa dapat diterima,
- e) Jika tidak dapat diterima, maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut.

Manajemen menetapkan pemilihan opsi penanganan risiko yang paling tepat dan mempertimbangkan manfaat potensial yang diperoleh dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan terhadap biaya, upaya, atau kekurangan dalam penerapan. Pilihan penanganan risiko tidak selalu sama antara satu dengan yang lain atau tidak harus eksklusif / khusus atau sesuai dalam semua keadaan. Pilihan untuk menangani risiko dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a) Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai suatu aktivitas atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko,
- b) Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang,
- c) Menghilangkan sumber risiko,
- d) Mengubah kemungkinan dan mengubah konsekuensi,
- e) Berbagi risiko (misalnya melalui kontrak, membeli asuransi),
- f) Mempertahankan risiko dengan keputusan yang telah di-informasikan.

Justifikasi untuk penanganan risiko lebih luas dari sekadar pertimbangan ekonomi dan harus mempertimbangkan semua kewajiban organisasi, komitmen sukarela, dan pandangan pemangku kepentingan. Pemilihan opsi penanganan risiko harus dibuat sesuai tujuan organisasi, kriteria risiko dan sumber daya yang tersedia.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen telah menetapkan bahwa pada saat memilih opsi penanganan risiko, Penanggung jawab terkait harus mempertimbangkan nilai, persepsi dan potensi keterlibatan Pemangku kepentingan dan memutuskan cara yang paling tepat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pemangku kepentingan maupun penanggung jawab terkait. Meskipun sama efektifnya, beberapa penanganan risiko bisa lebih diterima oleh beberapa pemangku kepentingan daripada yang lain. Penanganan risiko, bahkan jika dirancang dan diterapkan dengan hati-hati mungkin tidak menghasilkan hasil yang diharapkan dan dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pemantauan dan tinjauan perlu menjadi bagian yang perlu untuk melengkapi dari penerapan penanganan risiko untuk memberikan jaminan menjadi bentuk penanganan yang berbeda dan tetap efektif. Penanganan risiko juga dapat menimbulkan risiko baru yang perlu dikelola. Jika tidak ada pilihan penanganan yang tersedia atau jika pilihan penanganan tidak cukup mengubah risiko, maka risiko harus dicatat dan terus ditinjau. Pengambil keputusan dan Pemangku kepentingan lainnya harus menyadari sifat dan tingkat risiko yang tersisa setelah penanganan risiko. Risiko yang tersisa harus selalu didokumentasikan dan menjadi sasaran pemantauan, tinjauan dan, jika sesuai, harus dilakukan penanganan lebih lanjut.

Manajemen telah mempersiapkan dan menerapkan rencana penanganan risiko dan tujuan rencana penanganan risiko adalah untuk menentukan bagaimana pilihan penanganan risiko yang dipilih akan dilaksanakan, sehingga pengaturan dapat dipahami oleh mereka yang terlibat, dan kemajuan rencana dapat dipantau. Rencana penanganan harus secara jelas mengidentifikasi semua urutan di mana penanganan risiko harus diterapkan. Rencana penanganan harus diintegrasikan ke dalam rencana dan proses operasional Perusahaan, dengan berkonsultasi dengan Pemangku kepentingan yang sesuai. Informasi yang diberikan dalam rencana penanganan harus mencakup :

- a) Alasan pemilihan opsi penanganan, termasuk manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penanganan risiko,
- b) Pejabat yang bertanggung jawab menyetujui dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana penanganan risiko,
- c) Tindakan yang diusulkan dalam penanganan risiko,
- d) Sumber daya yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan;
- e) Ukuran kinerja dan kendala dalam penanganan risiko,
- f) Pelaporan dan pemantauan yang diperlukan dalam penanganan risiko,
- g) Kapan tindakan yang diharapkan untuk dilakukan dan diselesaikan.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.6. Pemantauan dan tinjauan), maka Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa tujuan pemantauan dan tinjauan adalah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain proses, implementasi dan hasilnya. Pemantauan yang dilakukan dan tinjauan berkala dari proses integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan dan hasilnya harus menjadi bagian yang direncanakan dari proses manajemen risiko, dengan tanggung jawab yang jelas.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pemantauan dan tinjauan harus dilakukan di semua tahapan proses integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan. Pemantauan dan tinjauan yang ditetapkan Manajemen termasuk perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil dan pemberian umpan balik. Sedangkan hasil pemantauan dan tinjauan harus dimasukkan ke seluruh kegiatan manajemen, pengukuran dan pelaporan kinerja Manajemen Perusahaan.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.7. Pencatatan dan Laporan), maka Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa proses integrasi manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan maupun hasilnya harus didokumentasikan serta dilaporkan dengan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan dimaksud bertujuan untuk :

- a) Mengkomunikasikan aktivitas dan hasil integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan di seluruh organisasi Perusahaan,
- b) Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya,
- c) Meningkatkan aktivitas integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan di Perusahaan,
- d) Membantu interaksi dengan Pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kegiatan integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen anti penyuapan di Perusahaan.

Manajemen memutuskan tentang tata cara mengenai pembuatan, penyimpanan dan penanganan informasi terdokumentasi terkait dan telah dipertimbangkan dengan benar, tetapi tidak terbatas pada penggunaannya, kepekaan informasi dan konteks eksternal dan internal Perusahaan. Pelaporan merupakan bagian yang utuh dari tata kelola organisasi Perusahaan dan akan ditingkatkan kualitas dialog dengan Pemangku kepentingan serta mendukung Top Management (Direksi) dan Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pelaporan meliputi ketentuan yang telah ditetapkan manajemen, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Pemangku kepentingan yang berbeda dan kebutuhan serta persyaratan informasi spesifik dari Pemangku kepentingan,
- b) Biaya, frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan,
- c) Metode pelaporan;
- d) Relevansi informasi dengan sasaran organisasi dan pengambilan keputusan.

Dalam memenuhi persyaratan SMAP ISO 37001:2016 (Klausul 6.2 Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan untuk Mencapainya) dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, maka Top Management (Direksi) yang diwakili serta disahkan oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko pada fungsi dan tingkat yang relevan di Perusahaan (seperti penjelasan di halaman Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko tersebut di atas). Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang ditetapkan, harus :



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- a) Konsisten dengan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko,
- b) Terukur (jika memungkinkan),
- c) Memperhitungkan faktor yang berlaku di dalam isu internal dan isu eksternal sebagaimana dimaksud klausul 4.1 (Memahami organisasi dan konteksnya), serta persyaratan dalam klausul 4.2 (Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan), maupun semua risiko penyuapan yang teridentifikasi sebagaimana yang dijelaskan pada klausul 4.5 (Penilaian risiko penyuapan).
- d) Dapat dicapai, dipantau dan dikomunikasikan sebagaimana penerapan sesuai dengan klausul 7.4 (Komunikasi) serta diperbaharui secukupnya / jika sesuai.

Ketika merencanakan bagaimana untuk mencapai Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, Manajemen telah menetapkan informasi terdokumentasi untuk bahan monitoring dan evaluasi yang mencakup :

- d) Apa yang akan dikerjakan dan sumber daya apa yang dipersyaratkan,
- e) Siapa yang akan bertanggung jawab dan kapan sasaran akan dicapai,
- f) Bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi dan dilaporkan,
- g) Siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

7. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 7 Dukungan & Sub klausul 7.1 Sumber Daya), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menentukan dan menyediakan sumber daya yang selalu diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan/*Continual improvement* dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko. Manajemen menetapkan sumber daya yang dibutuhkan Perusahaan disesuaikan ukuran organisasi, sifat dan operasional, dan risiko penyuapan maupun manajemen risiko yang meliputi :

a) Sumber Daya Manusia

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menentukan dan menyediakan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan Perusahaan dan mempunyai waktu yang cukup terhadap tanggung jawab anti penyuapan yang relevan sehingga sistem manajemen anti penyuapan dapat berfungsi secara efektif serta Personil yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) serta dipastikan kompetensinya, sesuai persyaratan klausul 7.2 (Kompetensi).

b) Sumber Daya Fisik

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang ditetapkan dalam informasi terdokumentasi pemeliharaan Infrastruktur yang meliputi :

- ✓ Gedung, ruang kerja dan sarana terkait (termasuk jalan dan jembatan);
- ✓ Peralatan proses kegiatan (seperti PC, laptop, software, peralatan terkait)
- ✓ Transportasi sumber daya, seperti : kendaraan/mobil/motor inventaris
- ✓ Teknologi informasi dan komunikasi, seperti : faksimili, telepon, jaringan komputer, internet, Web Site.

Engineering Division Head bertanggung jawab terhadap proses penetapan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur. Semua informasi terdokumentasi pelaksanaan proses tersebut disimpan dan dipelihara oleh Dept. Head terkait.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

c) Sumber Daya Keuangan

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan dan menyediakan kebutuhan anggaran dalam proses penerapan Integrasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan Manajemen Risiko. Berdasarkan persetujuan Direktur Utama, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko bertanggung jawab terhadap proses penetapan dan penyediaan anggaran yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Accounting and Finance Division Head. Informasi terdokumentasi pelaksanaan proses tersebut disimpan dan dipelihara oleh Accounting and Finance Division.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 7.2 Kompetensi, 7.2.1 Umum, 7.2.2 Proses Mempekerjakan dan klausul 7.2.2.1 serta 7.2.2.2) dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (klausul terkait), maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Human Capital and General Affairs Division Head, menetapkan sebagai berikut :

- a) Menentukan kompetensi yang cukup bagi Karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan di Perusahaan yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan dan manajemen risiko seperti yang telah dijelaskan dalam *Job Descriptions* masing-masing Penanggung jawab,
- b) Memastikan bahwa Karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan produk dan jasa telah ditetapkan dan dipastikan kompetensinya atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai.
- c) Memastikan kompetensi semua Karyawan dengan penilaian secara berkala dan wajar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Perusahaan.
- d) Hasil penilaian karyawan yang telah diverifikasi, akan ditingkatkan dengan cara melakukan pelatihan, pendidikan formal / informal, berbagi pengetahuan yang dievaluasi oleh atasan. Metode evaluasi tersebut dituangkan dalam informasi terdokumentasi yang menjadi tanggung jawab Human Capital and General Affairs Division Head bersama Human Capital Dept. Head dan Hasil Evaluasi Penilaian Karyawan selalu dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Semua informasi terdokumentasi sebagai bukti penilaian selalu dikendalikan oleh Human Capital Dept. Head dengan diketahui oleh Human Capital and General Affairs Division Head.

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui penyediaan pelatihan, mentoring, workshop atau menyewa / mengontrak orang yang kompeten yang dituangkan dalam formulir Program Pelatihan Tahunan.

Dalam memenuhi persyaratan Klausul 7.2.2 Proses Mempekerjakan dan klausul 7.2.2.1 serta 7.2.2.2), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dalam hubungannya terhadap semua personil, telah menetapkan dan menerapkan informasi terdokumentasi dalam bentuk prosedur yang meliputi :

- a) Kondisi pekerjaan yang mensyaratkan personil untuk mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, maka Manajemen telah menetapkan Division Head masing-masing berhak untuk mendisiplinkan personil ketika ada ketidakpatuhan,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- b) Dalam jangka waktu yang wajar terhitung ketika mereka dipekerjakan, personil akan menerima salinan, atau disediakan akses untuk pencapaian Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan pelatihan berkaitan dengan kebijakan (seperti yang dituangkan dalam Program Pelatihan),
- c) Manajemen memiliki prosedur yang dapat mengambil tindakan undiscipliner yang sesuai terhadap personil yang melanggar Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko maupun integrasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, dan
- d) Personil tidak akan menerima pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin (misalnya dengan melalui ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan peningkatan, transfer/mutasi, pemecatan, intimidasi, dikorbankan, atau bentuk lain dari pelecehan) terhadap kegiatan mereka yang meliputi :
 - ✓ Bagi penolakan untuk berpartisipasi dalam, atau untuk menolak, setiap kegiatan dalam hal mereka telah cukup dinilai untuk menjadi risiko penyuapan di atas batas rendah yang belum dikurangi oleh Perusahaan,
 - ✓ Karena kepedulian yang timbul atau laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar dari percobaan, penyuapan atau dugaan penyuapan atau pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko / Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko (kecuali individu yang berpartisipasi dalam pelanggaran).

Informasi terdokumentasi yang berisi hal tersebut di atas tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang diwakili Direktur Utama tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Perusahaan yang sehubungan dengan semua posisi yang terkena risiko penyuapan di atas batas rendah (yang telah ditetapkan) dan sesuai tugas fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR). Dalam hal ini Manajemen telah menerapkan informasi terdokumentasi dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Uji kelayakan dilakukan pada personil sebelum mereka dipekerjakan dan personil sebelum mereka dipindahkan atau dipromosikan Manajemen serta memastikan sejauh mana hal tersebut dapat diterima dan adalah tepat untuk mempekerjakan atau memindahkan mereka dan keyakinan yang wajar bahwa mereka akan mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko.
- b) Bonus kinerja, target kinerja dan elemen insentif lainnya dari pemberian upah ditinjau secara berkala, untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang wajar diterima, untuk mencegah mereka dari dorongan penyuapan dan diatur dalam Peraturan Top Management (*Direksi*) yang telah diwakili Direktur Utama tentang Tunjangan Kinerja Karyawan di Lingkungan Perusahaan, dan
- c) Top Management (*Direksi*) dan Dewan Komisaris akan mendeklarasikan dalam jangka waktu yang wajar sebanding dengan risiko penyuapan dan manajemen risiko yang teridentifikasi di Perusahaan, yang mengonfirmasi kepatuhannya terhadap Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dengan bukti atau terekam dalam rekaman Pakta Integritas.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 7.3 Kesadaran dan Pelatihan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) selalu memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dan sesuai serta pelatihan untuk personil. Pelatihan yang dimaksud bertujuan untuk menunjukkan isu tersebut dibawah ini yang sesuai, dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyuapan (seperti penjelasan dalam klausul 4.5 tersebut di atas) dan dilakukan sesuai materi sebagai berikut :

- a) Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, prosedur dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan di Perusahaan dan tugas mereka untuk memenuhinya,
- b) Risiko penyuapan dan kerusakan pada mereka dan organisasi yang mendapatkan hasil dan penyuapan,
- c) Keadaan dimana penyuapan dapat terjadi dalam kaitannya dengan tugas mereka dan bagaimana mengenali keadaan atau tindakan tersebut;
- d) Bagaimana mengenali dan menanggapi permintaan atau penawaran suap;
- e) Bagaimana mereka dapat membantu mencegah dan menghindari penyuapan serta mengenali indikator kunci risiko penyuapan;
- f) Kontribusi mereka terhadap efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja anti penyuapan dan pelaporan dugaan penyuapan,
- g) Implikasi dan konsekuensi potensial tidak sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko
- h) Bagaimana dan kepada siapa mereka dapat melaporkan setiap kepedulian (seperti yang dijelaskan dalam klausul 8.9 Meningkatkan Kepedulian),
- i) Informasi tentang pelatihan dan sumber daya yang tersedia.

Human Capital and General Affairs Division Head dan Human Capital Dept. Head menyimpan informasi terdokumentasi tentang prosedur pelatihan, isi pelatihan, dan kapan dan kepada siapa informasi diberikan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 7.4 Komunikasi dan sub klausul 7.4.1 serta 7.4.1), maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menentukan komunikasi internal dan komunikasi eksternal yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan, termasuk :

- a) Apa yang akan dikomunikasikan,
- b) Kapan berkomunikasi,
- c) Dengan siapa berkomunikasi,
- d) Bagaimana berkomunikasi,
- e) Siapa yang akan berkomunikasi,
- f) Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.

Top Management (Direksi) yang diwakili oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan surat kuasa dari Dewan Komisaris, menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan disediakan untuk seluruh personil di Perusahaan dan rekan bisnis serta dikomunikasikan secara langsung baik pada personil dan rekan bisnis yang dapat



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, dan dipublikasikan melalui saluran komunikasi internal dan eksternal jika sesuai.

Komunikasi berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko, sedangkan konsultasi melibatkan perolehan umpan balik dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Koordinasi yang erat antara keduanya harus memfasilitasi pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti, dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi serta hak privasi individu.

Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal yang sesuai harus dilakukan di dalam dan di seluruh langkah proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk :

- a. menyatukan berbagai bidang keahlian untuk setiap langkah proses manajemen risiko;
- b. memastikan bahwa pandangan yang berbeda dipertimbangkan dengan tepat saat mendefinisikan kriteria risiko dan saat mengevaluasi risiko;
- c. memberikan informasi yang cukup untuk memfasilitasi pengawasan risiko dan pengambilan keputusan;

membangun rasa inklusif dan kepemilikan di antara mereka yang terkena dampak risiko.

Manajemen menetapkan pendekatan komunikasi dan konsultasi yang disetujui untuk mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko yang efektif. Komunikasi melibatkan berbagi informasi dengan audiens yang ditargetkan. Konsultasi juga melibatkan peserta yang memberikan umpan balik dengan harapan akan berkontribusi dan membentuk keputusan atau kegiatan lain. Metode dan konten komunikasi dan konsultasi harus mencerminkan harapan para pemangku kepentingan, jika relevan.

Komunikasi dan konsultasi harus tepat waktu dan memastikan bahwa informasi yang relevan dikumpulkan, disusun, disintesis dan dibagikan, sebagaimana mestinya, dan bahwa umpan balik diberikan dan perbaikan dilakukan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi, klausul 7.5.1 Umum, 7.5.2 Membuat dan Memperbaharui, 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menetapkan tata cara pembuatan, pembaharuan atau revisi, pengelolaan serta pengendalian informasi terdokumentasi seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi & dibuktikan dengan rekaman terkait dalam informasi terdokumentasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang mencakup :

- a) Informasi terdokumentasi yang disyaratkan standar SMAP ISO 37001:2016 Dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018,
- b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang diperlukan untuk keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Ketika membuat & memperbaharui semua informasi terdokumentasi, Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memastikan kesesuaian :

- a) Identifikasi dan deskripsi (misal judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi),



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

b) Format (misal bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (misal kertas, elektronik); dan

c) Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.

Dalam pengendalian informasi terdokumentasi, maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menentukan persyaratan yang ditetapkan oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi, bertujuan untuk memastikan :

- a) Tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan,
- b) Dilindungi secara cukup (misalnya dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak sesuai atau kehilangan integritas).

Untuk pelaksanaan maupun pengendaliannya, maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menunjukkan aktivitas berikut ini :

- a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan,
- b) Penyimpanan dan preservasi, termasuk preservasi terhadap kemudahan untuk membaca,
- c) Pengendalian perubahan (misal pengendalian versi),
- d) Penyimpanan dan pembuangan.

Persyaratan dalam hal tersebut ditetapkan Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dalam Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Informasi Terdokumentasi (Rekaman).

Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal ditentukan oleh Perusahaan serta diperlukan untuk merencanakan dan mengoperasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diidentifikasi dan dikendalikan seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi dan dibuktikan dengan rekaman terkait.

Dalam memenuhi Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (Klausul 6.7. Pencatatan dan Pelaporan), Direktur Utama yang mewakili Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) menetapkan bahwa proses manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk :

- a) mengkomunikasikan aktivitas dan hasil manajemen risiko di seluruh organisasi;
- b) memberikan informasi untuk pengambilan keputusan;
- c) meningkatkan aktivitas manajemen risiko;
- d) membantu interaksi dengan pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kegiatan manajemen risiko.

Keputusan mengenai pembuatan, penyimpanan dan penanganan informasi terdokumentasi harus mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada: penggunaannya, kepekaan informasi dan konteks eksternal dan internal.

Pelaporan merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi dan harus meningkatkan kualitas dialog dengan pemangku kepentingan serta mendukung manajemen puncak dan Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) dalam memenuhi tanggung jawab mereka.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pelaporan termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a) pemangku kepentingan yang berbeda dan kebutuhan serta persyaratan informasi spesifik mereka;
- b) biaya, frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- c) metode pelaporan;
- d) relevansi informasi dengan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan.

8. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8 Operasi & Sub klausul 8.1 Perencanaan & Pengendalian Operasional), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melaksanakan tindakan sebagaimana disebutkan pada klausul 6.1. (Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang). Perencanaan dan pengendalian ini dilakukan dengan menetapkan kriteria untuk proses, menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria, dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses dilakukan seperti yang telah direncanakan. Proses yang ditetapkan mencakup pengendalian spesifik tentang uji kelayakan serta investigasi dan penanganan penyuapan. Manajemen telah mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, dan mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping apabila diperlukan. Semua Division Head serta Penanggung jawab terkait dan Fungsi Kepatuhan (Semua Tim FKAP & MR) bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pemeliharaan informasi terdokumentasi terkait kegiatan ini.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.2 Uji Kelayakan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menetapkan bahwa uji kelayakan hanya dilakukan apabila hasil penilaian risiko penyuapan menunjukkan nilai di atas batas rendah berdasarkan penilaian risiko yang dilaksanakan atau yang berhubungan dengan :

- a) Kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas lainnya,
- b) Hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis, atau
- c) Kategori spesifik dari Personil pada posisi tertentu.

Manajemen telah menilai sifat dan tingkatan risiko penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas lainnya, rekan bisnis yang spesifik dan Personil yang termasuk dalam kategori tersebut. Penilaian ditetapkan dengan mencakup semua uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup untuk menilai risiko penyuapan.

Uji kelayakan dilakukan berdasarkan urutan proses sebagai berikut :

- a) Surat dari Top Management (Direksi) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) kepada Fungsi Kepatuhan (Tim FKAP & MR) mengenai hasil dari analisis risiko,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- b) Fungsi Kepatuhan (semua Tim FKAP & MR) melakukan identifikasi, analisis dan memberikan rekomendasi atas risiko di atas batas rendah, dan
- c) Hasil uji kelayakan divalidasi oleh Top Management (Direksi).

Uji kelayakan dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan verifikasi dan validasi atas informasi dan bukti-bukti yang telah tersedia. Uji kelayakan diperbarui sesuai dengan kebutuhan, sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan benar. Uji kelayakan diperbaharui apabila terdapat perubahan dan informasi baru dari penilaian risiko penyuapan. Fungsi Kepatuhan (semua Tim FKAP & MR yang dipimpin Ketua Tim FKAP & MR) selalu bertanggung jawab mengendalikan dan memelihara semua informasi terdokumentasi uji kelayakan dan melaporkan kepada Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) sesuai waktu kejadian.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.3 Pengendalian Keuangan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Accounting And Finance Division Head dan semua Division Head selalu menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuapan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat yang telah ditetapkan di Perusahaan, sehingga dapat mengelola transaksi keuangan dengan benar dan mencatat setiap transaksi secara akurat, lengkap, tepat waktu serta mampu mengurangi risiko penyuapan. Accounting And Finance Division Head dan semua Division Head bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pemeliharaan semua informasi terdokumentasi tentang pengendalian keuangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.4 Pengendalian Non Keuangan), maka Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan dan menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan barang dan jasa serta operasional terkait pengadaan barang dan jasa. Semua pengendalian non keuangan terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat yang telah ditetapkan di Perusahaan. Semua Division Head dan Penanggung jawab terkait, bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pemeliharaan informasi terdokumentasi non keuangan milik Perusahaan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 8.5 Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan yang dikendalikan Organisasi dan oleh Rekan Bisnisnya, Sub Klausul 8.5.1 serta 8.5.2), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menerapkan Informasi terdokumentasi atau prosedur yang disyaratkan untuk pihak eksternal yang dikendalikan untuk :

- a) Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko atau
- b) Menerapkan pengendalian anti penyuapannya sendiri,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam setiap kasus hanya sebatas yang wajar dan proporsional dan mempunyai hubungan dengan risiko penyuapan yang dihadapi Perusahaan, dikendalikan dengan mempertimbangkan penilaian risiko penyuapan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan Perusahaan dalam hal penilaian risiko penyuapan atau uji kelayakan dan telah mengidentifikasi risiko penyuapan dengan nilai di atas batas rendah dan dimana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuapan yang relevan, maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menerapkan prosedur sebagai berikut :

- a) Memastikan bahwa rekan bisnis telah berperan dalam pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan,
- b) Apabila rekan bisnis tidak memiliki peran pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin untuk memverifikasi, maka :
 - ✓ Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) harus mensyaratkan rekan bisnis untuk selalu melaksanakan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas/kegiatan yang relevan, atau
 - ✓ Jika tidak dapat diterapkan, maka Manajemen mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan, hal ini menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis dan cara Manajemen mengelola risiko tersebut.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.6 Komitmen Anti Penyuapan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan dan menerapkan suatu tindakan untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Top Management (Direksi) dan ditindaklanjuti oleh Tim Fungsi Kepatuhan yang ditunjuk bersama Internal Auditor terkait untuk melaksanakan prosedur yang mensyaratkan :

- a) Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan,
- b) Manajemen mampu mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan.
- c) Persyaratan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama atau bentuk perikatan lainnya atau dalam Pakta Integritas atau dalam Surat Pernyataan Bersama pada proses pembayaran tagihan.

Fungsi Kepatuhan (Ketua Tim FKAP & MR atau Anggota Tim FKAP & MR yang ditunjuk) bersama Internal Auditor terkait melaporkan kepada Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) sesuai prosedur yang ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap semua pengendalian dan pemeliharaan informasi terdokumentasi terkait komitmen anti penyuapan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.7 Hadiah, Kemurahan Hati, Sumbangan dan Keuntungan



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Serupa), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan dan menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, di mana tawaran dan penyediaan atau penerimaan dimaksud dapat dianggap sebagai penyuapan. Dalam memenuhi persyaratan ini telah dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang terdiri dari:

- a) WBS (Whistle Blowing System)
- b) Gratifikasi
- c) Benturan kepentingan
- d) Pengaduan masyarakat.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (Sub klausul 8.8 Mengelola Ketidacukupan Pengendalian Anti Penyuapan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan ketika uji kelayakan yang dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan Manajemen tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang relevan) agar dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan, Manajemen menetapkan :

- a) Untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang relevan dengan mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepat yang bisa dilakukan,
- b) Untuk menunda atau menolak untuk melanjutkan pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru.

Pemilik proses (Division Head) terkait Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pemeliharaan informasi terdokumentasi terkait pengelolaan ketidacukupan pengendalian anti penyuapan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.9 Meningkatkan Kepedulian), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menetapkan untuk menerapkan prosedur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Top Management (Direksi) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan dengan menggunakan formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi/Suap dan kegiatan yang terkait lainnya yang ditetapkan Manajemen dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikad baik/atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau setiap pelanggaran kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR) atau kepada Division Head yang tepat (baik secara langsung atau melalui pihak ketiga yang tepat),
- b) Kecuali untuk keperluan penyelidikan, maka Manajemen memperlakukan laporan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor dan orang lain yang terlibat atau direferensikan dalam laporan tersebut,
- c) Mengizinkan pelaporan tanpa nama,



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- d) Melarang pembalasan, dan melindungi mereka yang membuat laporan dari pembalasan, setelah memiliki itikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar, mengangkat atau melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko
- e) Membuat personel untuk menerima saran dari orang yang tepat tentang apa yang harus dilakukan jika dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuapan.

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu untuk menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur atau ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Top Management (Direksi).

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 8.10 Investigasi dan Penanganan Penyuapan), Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan untuk menerapkan prosedur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Top Management (Direksi) tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan dengan menggunakan formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi/ Suap dan kegiatan yang terkait lainnya yang ditetapkan Manajemen dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Mensyaratkan penilaian atau investigasi dari setiap penyuapan/pelanggaran dari Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko atau dari sistem manajemen anti penyuapan yang dilaporkan atau yang terdeteksi atau layak diduga,
- b) Mensyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi telah mengungkap setiap penyuapan, atau pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko
- c) Memberdayakan dan membolehkan Personil melakukan investigasi,
- d) Mensyaratkan kerjasama dalam investigasi oleh Personil yang relevan,
- e) Mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada Ketua Tim FKAP & MR (fungsi kepatuhan anti penyuapan) dan Head Of Internal Audit,
- f) Mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia Manajemen.

Investigasi harus dilaksanakan Personil yang kompeten dan dilaporkan kepada Personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang di-investigasi. Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memastikan bahwa semua proses investigasi dilakukan sesuai prosedur atau sesuai ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Top Management (Direksi).

- 9. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 9. Evaluasi Kinerja, 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi), maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan :



Informasi terdokumentasi

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- a) Tim Fungsi Kepatuhan (Ketua Tim FKAP & MR dan Anggota Tim FKAP & MR yang telah ditunjuk) melakukan proses pemantauan, pengukuran dan analisis.
- b) Apa yang diperlukan untuk dipantau dan diukur dengan tujuan menjamin kesesuaian terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko dan meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan
- c) Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika berlaku, untuk memastikan hasil yang valid,
- d) Kapan kegiatan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan,
- e) Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi
- f) Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan.

Semua kegiatan dalam hal ini ditetapkan Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) dalam prosedur serta dengan bukti Pemantauan Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko yang diketahui Ketua Tim FKAP & MR dan disetujui oleh Top Management (Direksi) dan selanjutnya informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil evaluasi kinerja tersebut disimpan oleh Tim Fungsi Kepatuhan (Tim FKAP & MR atau Pengendali Dokumen).

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 9.2 Internal Audit, Sub Klausul 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 dan 9.2.4), maka Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) telah menetapkan bahwa :

- a) Tim Fungsi Kepatuhan (Ketua Tim FKAP & MR, Anggota Tim FKAP & MR bersama Tim Pengendali Dokumen) konsisten merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program internal audit sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun dengan menetapkan Jadwal Internal Audit.
- b) Pelaksanaan internal audit akan dilakukan oleh Internal Auditor yang ditunjuk oleh Top Management (Direksi) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan apakah Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) memenuhi persyaratan SMAP ISO 37001:2016 Dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, memenuhi persyaratan Perusahaan dan efektif diterapkan serta dipelihara.
- c) Pertimbangan audit dilakukan berdasarkan status dan pentingnya proses yang di-audit, wilayah / area yang diaudit dan hasil audit yang sebelumnya.
- d) Kriteria internal audit yang dimaksud adalah SMAP ISO 37001:2016 DAN MANAJEMEN RISIKO ISO 31000:2018 dan informasi terdokumentasi SMAP yang ditetapkan, dokumen eksternal serta Peraturan Perundang-Undangan terkait anti penyuapan.
- e) Lingkup internal audit meliputi semua unsur yang terdapat dalam Lingkup Penerapan SMAP dan Manajemen Risiko di Perusahaan.
- f) Metode internal audit berdasarkan panduan pada ISO 19011:2018 Guidelines for Auditing Management Systems dan informasi terdokumentasi SMAP yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

- g) Pemilihan internal auditor berdasarkan Surat Keputusan Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama dan internal auditor yang ditunjuk telah mengikuti pelatihan internal audit (teknik auditing) berdasarkan ISO 19011:2018 dan pelaksanaan audit dijamin obyektif dan tidak memihak,
- h) Internal Auditor yang telah ditunjuk dengan Surat Keputusan tidak mengaudit pekerjaan sendiri dan berkompeten / telah mengikuti pelatihan internal audit,
- i) Tim Fungsi Kepatuhan (Ketua Tim FKAP & MR, Anggota Tim FKAP & MR bersama Tim Pengendali Dokumen) menetapkan Prosedur Internal Audit, yang berisi :
 - ✓ Penanggung jawab yang merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program / jadwal internal audit sesuai persyaratan, termasuk frekuensi, metode, kriteria dan lingkup internal audit serta pelaporannya,
 - ✓ Penetapan formulir untuk mencatat bukti pelaporan hasil internal audit,
 - ✓ Pemeliharaan rekaman dan hasil internal audit yang telah dilaksanakan.
- j) Internal audit harus dilakukan secara wajar, proposional dan berbasis risiko. Internal audit harus terdiri dari proses internal audit yang meninjau prosedur, pengendalian dan sistem untuk :
 - ✓ Penyuapan atau dugaan penyuapan yang aktual diatas batas rendah,
 - ✓ Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko atau persyaratan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang ditetapkan dan diterapkan,
 - ✓ Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuapan yang berlaku yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan,
 - ✓ Kelemahan dalam penerapan persyaratan SMAP, atau peluang untuk peningkatan pada SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).
- k) Division Head yang bertanggung jawab atas area yang di-audit, memastikan bahwa koreksi dan tindakan koreksi yang diperlukan selalu dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebabnya tanpa ada penundaan.
- l) Kegiatan tindak lanjut yang mencakup verifikasi koreksi dan tindakan koreksi serta pelaporan hasil verifikasi tersebut menjadi tanggung jawab Lead Internal Auditor serta Internal Auditor yang telah ditunjuk dengan Surat Keputusan.

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 9.3 Tinjauan Manajemen, Sub Klausul 9.3.1 Tinjauan Top Management, 9.3.2 Tinjauan Dewan Pengarah), maka Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) melakukan tinjauan manajemen SMAP (tinjauan Sistem Manajemen Anti Penyuapan) secara periodik (pada rentang waktu terencana) yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tinjauan manajemen SMAP ini mencakup penilaian peluang untuk peningkatan dan perubahan (jika perlu) pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko termasuk Kebijakan serta Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko. Tinjauan manajemen SMAP dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi lainnya. Tinjauan Manajemen SMAP selalu



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan masuk tinjauan yang meliputi :

- a) Status tindakan dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya,
- b) Perubahan dalam isu internal dan isu eksternal yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- c) Informasi pada kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko termasuk kecenderungan (*trends*) dalam :
 - 1) Hasil internal audit dan eksternal audit sebelumnya,
 - 2) Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi,
 - 3) Hasil pemantauan dan pengukuran,
 - 4) Laporan penyuapan,
 - 5) Penyelidikan,
 - 6) Sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh Perusahaan,
- d) Efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan,
- e) Peluang peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko

Keluaran tinjauan manajemen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang dilaksanakan oleh Top Management (Direksi) selalu diusahakan mencakup keputusan terkait dengan peluang peningkatan berkelanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Ringkasan hasil tinjauan manajemen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang dilaksanakan oleh Top Management (Direksi) harus dilaporkan kepada Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) dan selanjutnya Top Management (Direksi) mendelegasikan kepada Ketua Tim FKAP & MR untuk menyimpan informasi terdokumentasi (rekaman) sebagai bukti hasil tinjauan manajemen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang telah dilaksanakan. Input / masukan maupun output/keluaran tinjauan yang telah ditetapkan tersebut diatas dan metode atau tata cara serta waktu pelaksanaan tinjauan manajemen telah diterangkan dalam informasi terdokumentasi yang ditetapkan dalam Prosedur Tinjauan Manajemen SMAP. Tinjauan manajemen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) selalu dinilai efektivitasnya dan diusahakan dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (*Continual Improvement*).

Dewan Pengarah (Dewan Komisaris) melakukan tinjauan secara berkala SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) berdasarkan informasi yang diberikan oleh Top Management (Direksi) atau dengan melalui fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR) yang berupa ringkasan / informasi terdokumentasi (rekaman) hasil tinjauan manajemen SMAP dan setiap informasi lain yang diminta atau diperoleh Dewan Pengarah (Dewan Komisaris). Top Management (Direksi) atau dengan melalui fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR) menyimpan ringkasan informasi terdokumentasi (rekaman) sebagai bukti hasil tinjauan Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).

Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 9.4 Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan), maka Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero)



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

memerintahkan fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) untuk menilai secara berkelanjutan atau setelah internal audit dilaksanakan tentang kecukupan & efektivitas pengelolaan risiko penyuapan yang dihadapi oleh Perusahaan, efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko termasuk hasil investigasi serta hasil audit dan dapat diterapkan secara efektif. Hasil tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR) harus dicatat dalam formulir Laporan Tinjauan Fungsi Kepatuhan dan dilaporkan kepada Top Management (Direksi) untuk digunakan sebagai salah satu agenda dalam Rapa Tinjauan Manajemen SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

10. Dalam memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2015 (klausul 10 Peningkatan, 10.1 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi dan sub klausul 10.2 Peningkatan berkelanjutan), maka Top Management (Direksi) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menetapkan bahwa fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan semua Tim FKAP & MR bersama Tim Pengendali Dokumen) harus meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan Kebijakan Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, Sasaran Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko, hasil audit, evaluasi kinerja, tindakan koreksi dan tinjauan manajemen yang dilakukan sesuai informasi terdokumentasi yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan. Penetapan dan pemilihan peluang untuk tindakan peningkatan dan penerapannya akan dilakukan dengan mencakup kegiatan untuk:
- Mengoreksi, mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan,
 - Meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menetapkan bahwa fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan Tim FKAP & MR serta Tim Pengendali Dokumen), Division Head serta Dept. Head terkait dan semua Penanggung jawab yang bersangkutan harus selalu melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya kembali atau terjadi ditempat lain, disesuaikan dengan pengaruh ketidaksesuaian yang ditemukan dan dilakukan sesuai penerapan informasi terdokumentasi yang telah ditetapkan dalam Prosedur Tindakan Koreksi dan dilakukan dengan cara :

- Meninjau ketidaksesuaian yang berasal dari temuan internal audit maupun informasi risiko dan peluang penyuapan yang teridentifikasi secara aktual,
- Menentukan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan,
- Mengevaluasi kebutuhan tindakan yang akan dilakukan dan memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang kembali atau terjadi ditempat lain,
- Menetapkan dan menerapkan tindakan yang diperlukan,
- Meninjau efektivitas dari setiap tindakan koreksi yang diambil dan mencatat rekaman hasil tindakan yang dilakukan dalam formulir yang telah ditetapkan,
- Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti terkait dari :
 - ✓ Sifat ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil berikutnya,
 - ✓ Hasil dari setiap tindakan koreksi.

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

Manajemen PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (Persero) menetapkan bahwa fungsi kepatuhan anti penyuapan (Ketua Tim FKAP & MR dan Tim FKAP & MR serta Tim Pengendali Dokumen), Division Head serta Dept. Head terkait dan semua Penanggung jawab yang bersangkutan harus selalu meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditetapkan dan diterapkan di Perusahaan secara berkelanjutan (*Continual Improvement*).

Hubungan antara semua persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang ditetapkan dan diterapkan dengan informasi terdokumentasi yang telah disahkan oleh Top Management (Direksi) yang diwakili Direktur Utama dalam bentuk Prosedur maupun Dokumen pendukung internal dapat dilihat pada Referensi Silang tersebut dibawah ini.



MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

REFERENSI SILANG

No	Informasi terdokumentasi / Judul Prosedur / Dokumen pendukung internal	No. Dokumen	Klausul SMAP ISO 37001:2016	Klausul Manajemen Risiko ISO 31000:2018
	Tim FKAP & MR			
1	Tata Tertib Perusahaan	-	7.1, 7.2, 7.3	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3
2	Isu Internal dan Isu Eksternal SMAP dan Manajemen Risiko	DOK/APMR/01	4, 4.1	5.2, 5.4.1, 6.3, 6.3.3, 6.6
3	Kebutuhan dan Harapan Pemangku kepentingan yang Relevan	DOK/APMR/02	4, 4.2	5.2, 5.4.1, 6.3, 6.3.3, 6.6
4	Job Description Tim FKAP & MR	DOK/APMR/03	5, 5.1, 5.3	5.2, 5.4, 5.4.3
5	Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi	PRO/APMR/01	4.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	5.3, 5.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 6.7
6	Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Informasi Terdokumentasi (Rekaman)	PRO/APMR/02	7.5.2, 7.5.3	5.4.4, 6.7
7	Prosedur Pengendalian Anti Penyuapan, Investigasi Dan Penanganan Penyuapan	PRO/APMR/03	8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	5.5, 5.6, 5.7, 6.6
8	Prosedur Komunikasi Internal Dan Komunikasi Eksternal	PRO/APMR/04	7.4	5.4.5, 6.2, 6.7
9	Prosedur Tindakan Untuk Menangani Risiko Dan Peluang, Identifikasi Risiko Penyuapan, Penilaian Risiko Penyuapan dan Pengendalian	PRO/APMR/05	4.5, 6.1, 6.2	5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
10	Prosedur Pemantauan, Pengukuran, Analisis & Evaluasi	PRO/APMR/06	9.1, 9.4, 10.1	5.6, 6.6, 6.7
11	Prosedur Identifikasi Serta Pengaksesan Persyaratan Hukum, Perundangan Anti Korupsi dan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	PRO/APMR/07	4.1, 4.2, 4.3, 5.3.2, 9.4	5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.3
12	Prosedur Tindakan Koreksi	PRO/APMR/08	10, 10.1, 10.2	5.7, 6.5, 6.7
13	Prosedur Internal Audit	PRO/APMR/09	9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4	5.6, 6.4, 6.6, 6.7
14	Prosedur Tinjauan Manajemen	PRO/APMR/10	4, 9.3, 9.3.1, 9.3.2	5.4.1, 5.7, 6.6, 6.7



Informasi terdokumentasi

**MANUAL
ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

15	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa serta Pemeriksaan	PRO/APMR/11	7.2.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	5.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
	Corporate Secretariat			
16	Prosedur Penetapan Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan	PRO/APMR.CO RSEC/01	4.2, 5, 5.1	5.2, 5.4.1, 5.4.2
17	Prosedur Pengambilan Keputusan Direksi	PRO/APMR.CO RSEC/02	4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.3.3	5.2, 5.4.1, 5.4.4, 6.3.3
18	Prosedur Surat Masuk	PRO/APMR.CO RSEC/03	7.4, 7.5, 8.1	5.2, 5.4.1, 5.4.5, 6.1, 6.2
19	Prosedur Surat Keluar	PRO/APMR.CO RSEC/04	7.4, 7.5, 8.1	5.2, 5.4.1, 5.4.5, 6.1, 6.2
20	Prosedur Internal Koresponden	PRO/APMR.CO RSEC/05	7.4, 7.5, 8.1	5.4.5, 6.1, 6.2
	Marketing			
21	Prosedur Penjualan Kapling Industri	PRO/APMR.MKT /01	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.5, 5.6
22	Prosedur Sewa Gudang/Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP), Kantor, Ruang Atm, dan Lahan	PRO/APMR.MKT .02	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6
23	Prosedur Kunjungan Berkala Ke Pelanggan/Investor/Tenant	PRO/APMR.MKT /03	8.1, 8.2, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.6
24	Prosedur Pemantauan Kepuasan Pelanggan & Penanganan Keluhan/Komplain Pelanggan/Tenant	PRO/APMR.MKT /04	4.2, 4.5, 5.3, 6.1, 7.4, 8.1, 8.4, 8.7, 9.1, 10.1	5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.6, 5.7
	Engineering			
25	Prosedur Penanganan Air Limbah Terpadu (WWTP)	PRO/APMR.ENG /01	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
26	Prosedur Tanggap Darurat IPAL	PRO/APMR.ENG /02	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
27	Prosedur Penanganan Kerusakan Jaringan Air Bersih dan Air Limbah	PRO/APMR.ENG /03	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
28	Prosedur Distribusi Air Bersih	PRO/APMR.ENG /04	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
29	Prosedur Pelaksanaan Penghijauan	PRO/APMR.ENG /05	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
30	Prosedur Perawatan & Pemeliharaan Dengan Kontrak Harga Satuan	PRO/APMR.ENG /06	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
31	Prosedur Pemeliharaan Gudang/Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)	PRO/APMR.ENG /07	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7

MANUAL **ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

32	Prosedur Pengawasan Proyek Investasi	PRO/APMR.ENG /08	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7, 6.4
33	Prosedur Keselamatan Kerja	PRO/APMR.ENG /09	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
34	Prosedur Penanganan Kebakaran	PRO/APMR.ENG /10	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
35	Prosedur Tanggap Darurat	PRO/APMR.ENG /11	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2	5.5, 5.6, 5.7
Human Capital & General Affairs				
36	Prosedur BPJS & Asuransi Kesehatan (Non BPJS)	PRO/APMR.HC GA/01	4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.3, 6.1, 8.3, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.5
37	Prosedur Rekrutment dan Pengangkatan	PRO/APMR.HC GA/02	4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
38	Prosedur Penilaian Kinerja Karyawan	PRO/APMR.HC GA/03	4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
39	Prosedur Pelatihan, Pendidikan, Kursus, Seminar, dan Workshop	PRO/APMR.HC GA/04	4.1, 4.2, 4.5, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.4	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
40	Prosedur Pengadaan Barang	PRO/APMR.HC GA/05	4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
41	Prosedur Pengadaan Jasa	PRO/APMR.HC GA/06	4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
42	Prosedur Permohonan BBM & Oli	PRO/APMR.HC GA/07	4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
43	Prosedur Permohonan Perbaikan Aset	PRO/APMR.HC GA/08	4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6	5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.6
Business Development				
44	Prosedur Pembebasan Tanah/Lahan	PRO/APMR.BD/ 01	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
45	Prosedur Sertifikasi Hak Guna Bangunan	PRO/APMR.BD/ 02	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
46	Prosedur Pemisahan/Pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB)	PRO/APMR.BD/ 03	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4

MANUAL ANTI PENYUAPAN DAN MANAJEMEN RISIKO

47	Prosedur Pengurusan Izin Lokasi	PRO/APMR.BD/04	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
48	Prosedur Pengurusan Ijin Usaha Kawasan / Perluasan	PRO/APMR.BD/05	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
49	Prosedur Pengurusan Keterangan Rencana Kota (K RK)/Site Plan	PRO/APMR.BD/06	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
50	Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	PRO/APMR.BD/07	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
51	Prosedur Perencanaan Pekerjaan Investasi	PRO/APMR.BD/08	4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.1	5.4.1, 5.5, 5.6, 5.7, 6.4
Accounting and Finance				
52	Prosedur Pengeluaran Kas dan Bank	PRO/APMR.A&F/01	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.5, 5.6, 5.7
53	Prosedur Penerimaan Kas dan Bank	PRO/APMR.A&F/02	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.5, 5.6, 5.7
54	Prosedur Penagihan Retribusi Lingkungan, Air Bersih, dan Air Limbah WWTP	PRO/APMR.A&F/03	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.5, 5.6, 5.7
55	Prosedur Penagihan Penjualan Lahan, Sewa, Gudang/BPSP	PRO/APMR.A&F/04	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.5, 5.6, 5.7
56	Prosedur Pengajuan Program Pembayaran Dengan Cek	PRO/APMR.A&F/05	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.5, 5.6, 5.7
57	Prosedur Pengajuan Kas Bon	PRO/APMR.A&F/06	8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5.5, 5.6, 5.7